

TESIS
KAJIAN YURIDIS TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK TAHUN 2024




ADNAN MUKSIN
NIM. 2021H3A006

PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2023

**KAJIAN YURIDIS TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

T E S I S

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Studi
Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram**



**Pembimbing I : Assoc. Prof. Dr. Siti Hasanah, S.H.,MH
Pembimbing II : Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, S.H.,MH**

Oleh:

**ADNAN MUKSIN
NIM. 2021H3A006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2023**


TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL OKTOBER 2023

Pembimbing I



Assoc. Prof. Dr. Siti Hasanah, S.H.,MH
NIDN. 0830096701


Pembimbing II



Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, S.H.,MH
NIDN. 0808018903



Mengetahui :

Direktur Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah
Mataram,



Assoc. Prof. Dr. Lukman, M.Pd
NIDN. 0807017301

Ketua Program Studi
Magister Hukum Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Mataram



Dr. Nurjannah S, S.H.,MH
NIDN. 0804098301

PENETAPAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis Ini Telah Diuji Pada Tanggal 13 Oktober 2023

Tim Penguji Tesis Berdasarkan Surat Tugas Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram No. : _____ Tanggal : _____

Tim Penguji Penelitian Tesis adalah sebagai berikut :

Ketua : Dr. Usman Munir, SH., MH.

Anggota :

1. Assoc. Prof. Dr. Siti Hasanah, S.H.,MH
2. Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, S.H.,MH

Mengetahui,

**Direktur Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah
Mataram**



Assoc. Prof. Dr. Lukman, M.Pd
NIDN. 0807017301

**Ketua Program Studi
Magister Hukum Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Mataram**



Dr. Nurjannah S, S.H.,MH
NIDN. 0804098301

LEPMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini menyatakan :

1. Tesis yang berjudul :“Kajian Yuridis Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2024”. Ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program studi Hukum Program Magister pada Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan tesis tersebut saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum Program Magister, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya tulis saya tersebut memiliki indikasi jiplak dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum Program Magister, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Oktober 2023
Yang membuat pernyataan



Adnan Muksin
NIM.2021H3A006



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADNAN MURKIN
NIM : 2021H3A006
Tempat/Tgl Lahir : DAKAH BARU, 21 DES 1980
Program Studi : MAJISTER HUKUM
Fakultas : PASCA SARJANA
No. Hp : 08786480020
Email : ADNANMURKIN1980@EMAIL.COM

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

"KAGIAN XURIDIS TAHAPAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024"

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 34%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 31 Oktober 2023
Penulis


ADNAN MURKIN
NIM. 2021H3A006

Mengetahui,
Kepala UPT/Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos., M.A. edy
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

UPT. PEPRUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADNAN MUKSIN
 NIM : 2021154006
 Tempat/Tgl Lahir : DAEAN BARU, 11 - DES - 1980
 Program Studi : MAKISTER HUKUM
 Fakultas : PAFCA SARJANA
 No. Hp/Email : 087869800910 / ADNANMUKSIN1980 @ EMAIL.COM
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

"KAJIAN YURIDIS TAHAPAN DEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024"

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 11 Oktober 2023
 Penulis


 10000
 METERAN
 TEMPEL
 8814AKX706072881
ADNAN MUKSIN
 NIM. 2021154006

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

Motto Hidup

*"Hidup hanya bias dimengerti dengan melihat ke belakang,
tetapi ia terus berlanjut ke depan"*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah terucap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala rahmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan kepada hamba-Nya untuk dapat merampungkan tesis ini. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagai teladan dalam menjalani kehidupan.

Penulisan tesis ini dapat diselesaikan hanya karena izin Allah SWT serta bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, perkenankan Penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram ;
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Lukman, M.Pd, Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram beserta seluruh jajaran dan karyawan di Sekretariat Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram ;
3. Ibu Dr. Nurjanah S, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis beserta rekan-rekan selama melaksanakan tugas belajar;
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Siti Hasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar dan tekun meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk memberikan arahan dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini;
5. Bapak Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk memberikan arahan dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini;
6. Ibu Dr. Nurjannah S, S.H., MH, selaku dosen penguji yang telah menguji dan memberikan masukan sebagai perbaikan tesis ini;
7. Amaq Adnan Muksin dan Asmah (alm), Ibu mertua Hj. Nuraini, atas do'a, kasih sayang dan teladannya kepada ananda;
8. Bapak dan Ibu dosen Magister Hukum Universitas Muhammadiyah

Mataram, atas ilmu dan pencerahannya yang sangat berarti, semoga berkah dan menjadi amalan yang pahalanya tak pernah putus di hadapan Allah SWT;

9. Seluruh Civitas Akademika Magister Hukum Universitas Muhammadiyah, yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya serta memberikan bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram;
10. Sahabat-sahabat seperjuangan: Usman, Ilham, Saleh, Amaq Ogik, Komisioner KPU Lombok Tengah beserta seluruh Staf sekretariat KPU Kabupaten Lombok Tengah;
11. Terakhir dan teristimewa, istriku tercinta Fitria Aini, anak-anakku Ibra dan Aby atas limpahan do'a, dukungan dan cintanya. Semoga Allah SWT selalu mempersatukan kita dalam kebaikan di kala suka maupun duka.

Tidak lupa diucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat dituliskan namanya satu per satu, atas segala bantuan, do'a dan kerjasamanya dalam penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan oleh karena itu sangat diharapkan masukan dari para pembaca berupa kritik dan saran yang membangun agar bisa menjadi perbaikan di masa akan datang. Penulis juga berharap semoga tesis ini memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Mataram, Oktober 2023

Adnan Muksin

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Kajian Yuridis Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024”. Penelitian di fokuskan pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilakukan serentak tahun 2024 di 37 Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota di 514 Kabupaten/Kota. Pada tahun yang sama juga akan dilakukan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tahun 2024. Berdasarkan gambaran tersebut permasalahan yang ingin dibedah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Terkait sistem pengaturan pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. (2) Mengkaji secara yuridis tentang peluang dan tantangan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sosiologis (*sosio legal*), dan pendekatan kasus (*case approach*) menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Sistem pengaturan tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang terdiri atas persiapan dan penyelenggaraan telah secara rinci diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Namun masih terdapat disharmonisasi beberapa ketentuan yang berkaitan pembentukan Badan *Adhoc* Pemilu dan Pemilihan. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024 memiliki peluang baik dari regulasi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara teknis, sarana dan prasarana yang memadai, anggaran yang cukup dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota dan kesiapan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP. Sedangkan tantangan yang ada seperti disharmonisasi regulasi, sarana dan prasarana di daerah-daerah rawan bencana, anggaran di berbagai daerah tidak cukup untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah dan irisan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah decara serentak di Tahun 2024.

Kata Kunci: Tahapan, Pemilihan Kepala Daerah Serentak, Peluang dan Tantangan

ABSTRACT

This thesis is entitled "Juridical Study of the Stages of Simultaneous Regional Head Elections in 2024". The stages of the regional head elections which will take place concurrently in 37 provinces in 2024 for governor elections and 514 regencies and cities for regent/mayor elections are the subject of the investigation. General Elections for the offices of President and Vice President, DPR, DPD, Provincial DPRD, and Regency / City DPRD will occur in the same year, 2024. Based on this description, the problems that want to be dissected in this study are as follows: (1) Related to the regulatory system for implementing the Regional Head Election stages in 2024 based on Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections. (2) Juridically examining the opportunities and challenges of implementing the 2024 regional head elections. This legal research is an empirical normative research with a conceptual approach, statute approach, socio-legal approach, and case approach using primary and secondary legal materials. The research yielded results that are detailed in Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulations instead of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors into Law, as well as Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulations instead of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors into Law. These laws govern the preparatory and implementation phases of the Regional Head Elections. However, there is still disharmonisation of several provisions relating to establishing the Adhoc Election and Election Agency. The implementation of Regional Head Elections held simultaneously in 2024 has good opportunities from regulations with laws and regulations that regulate technically, adequate facilities and infrastructure, sufficient budget from the Provincial, Regency / City APBD and the readiness of election organizers such as KPU, Bawaslu and DKPP. Challenges in the interim include the lack of coordination between regulations, infrastructure, and facilities in disaster-prone areas, the inadequacy of budgets across different regions to finance Regional Head Elections, and the simultaneous staging of General Elections and Regional Head Elections in 2024.

Keywords: *Stages, Simultaneous Regional Head Elections, Opportunities and Challenges*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FACULTY OF LAW (FPT P3B)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

COVER	i
COVER DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	22
1.3 Tujuan Penelitian.....	23
1.4 Manfaat Penelitian.....	23
1.5 Batasan Penelitian	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI DAN MODEL PENELITIAN	25
2.1 Kajian Pustaka	25
2.1.1 Demokrasi	25
2.1.2 Pemilihan Umum.....	29
2.1.3 Pemilihan Kepala Daerah.....	33
2.2 Konsep Penelitian.....	36
2.2.1 Kerangka Pikir.....	37
2.2.2 Tahapan Pemilihan Kepala Daerah	38
2.2.3 Negara Hukum Demokratis.....	42
2.3 Landasan Teori	46

2.3.1 Teori Negara Hukum.....	46
2.3.2 Teori tentang Kedaulatan Rakyat.....	50
2.3.3 Teori tentang Pemilihan Umum.....	53
2.4 Model Penelitian.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1 Pendekatan Penelitian.....	58
3.2 Jenis dan sumber Data.....	59
3.3 Instrumen Penelitian.....	59
3.4 Metode dan Teknik Pengumpulan Data.....	60
3.5 Teknis Analisis Data.....	61
3.6 Penyajian Hasil Analisis Data.....	61
3.7 Kebaruan Data (<i>Novelty</i>).....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
4.1 Sistem Pengaturan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah	65
4.1.1 Tahap Persiapan.....	68
4.1.1.1 Perencanaan Program dan Anggaran	68
4.1.1.2 Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan	71
4.1.1.3 Penetapan Tata Cara Dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan.....	73
4.1.1.4 Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.....	74
4.1.1.5 Pemberitahuan Dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan	76
4.1.1.6 Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih.....	78
4.1.2 Tahap Penyelenggaraan	81
4.1.2.1 Pendaftaran Bakal Calon Gubernur, Calon Bupati, Dan Calon Walikota	81

4.1.2.2	Uji Publik	83
4.1.2.3	Pengumuman Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, Dan Calon Walikota	86
4.1.2.4	Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, Dan Calon Walikota	88
4.1.2.5	Penelitian Persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, Dan Calon Walikota.....	90
4.1.2.6	Penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota.....	93
4.1.2.7	Pelaksanaan Kampanye.....	96
4.1.2.8	Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	98
4.1.2.9	PenyelesaianPelanggaran Dan Sengketa Hasil Pemilihan	102
4.1.2.10	Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih	104
4.2	Peluang dan Tantangan PemilihanKepala Daerah Serentak Tahun 2024.....	105
4.2.1	Peluang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	107
4.2.1.1	Peluang Pemilihan Kepala Daerah SerentakTahun 2024 ditinjau dari Aspek Regulasi	108
4.2.1.2	Peluang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 ditinjau dari Aspek Ketersediaan Anggaran.....	112
4.2.1.3	Peluang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 ditinjau dari Aspek Sarana dan Prasarana	113
4.2.1.4	Peluang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 ditinjau dari Aspek Penyelenggara Pemilu	113

4.2.2	Tantangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.....	138
4.2.2.1	Tantangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 ditinjau dari Aspek Regulasi	138
4.2.2.2	Tantangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 ditinjau dari Aspek Ketersediaan Anggaran.....	140
4.2.2.3	Tantangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 ditinjau dari Aspek Sarana dan Prasarana.....	141
4.2.2.4	Tantangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 ditinjau dari Aspek Kesiapan Penyelenggara Pemilu	143
4.3	Hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014	147
4.3.1	Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014.....	152
4.3.2	Hubungan Kerja Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut UU Nomor 23 tahun 2014	162
4.4	Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Pilihan Model Pemilu Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Dalam Hasil Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019	168
BAB V	PENUTUP	173
5.1	Kesimpulan.....	173
5.2	Saran	174
DAFTAR PUSTAKA		175

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan politik pada akhir abad 20 berlangsung sangat drastis. Ditandai oleh runtuhnya tembok Berlin di Jerman, tembok yang melambangkan Perang Dingin (*Cold War*) antara ideologi Komunisme dengan Demokrasi Liberal. Perubahan politik terus bergelinding menghancurkan negara *superpower* Uni Soviet, pesaing *superpower* lainnya, Amerika Serikat. Uni Soviet tidak saja hilang dari peta dunia, tetapi ideologi yang dianut juga mengalami kehancuran. Negara-negara satelit yang semula menjadi pendukung kuat ideologi komunisme, berbondong-bondong menganut demokrasi. Negara-negara tersebut antara lain, Rumania, Hungaria, Polandia, Ceko, Slowakia, dan Bulgaria. Uni Soviet sendiri terpecah-pecah menjadi beberapa negara baru yang juga menganut demokrasi, yakni Rusia, Ukraina, Estonia, Latvia, Lithuania, Kazakhstan, Turkmenistan, Azerbaijan, Georgia dan Uzbekistan. Beberapa wilayah masih bergolak dengan konflik, akibat separatisme yang tidak kunjung henti dan lebih mengarah pada proses demokratisasi.¹

Demokrasi sesungguhnya memiliki sejarah panjang sejak bangsa Yunani Kuno yang hidup pada tahun 500 sebelum Masehi menemukan dua kata yang teramat populer sepanjang masa, *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan) yang melahirkan istilah demokrasi. Namun demikian ada yang beranggapan bahwa demokrasi sesungguhnya telah dikembangkan gagasannya sejak masa Mesir kuno dan masa

¹ Suyatno Ladiqi dan Ismail Suardi Wekke, “*Gambaran Demokrasi, Demokrasi, dan Perkembangan*,” Yogyakarta: Penerbit GB [Gawe Buku]. 2018.

Mesopotamia Kuno, yakni 3000 tahun sebelum masehi. Ada pula yang meyakini awal demokrasi yang sejati baru dimulai 200 tahun yang lalu, yakni ketika Amerika Serikat melancarkan revolusi dan mengeluarkan konstitusi yang terkenal demokratis.²

Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya. Demokrasi lahir dari tuntutan masyarakat barat akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini terjadi karena pada masa sebelum adanya deklarasi Amerika dan Perancis, setiap warga dibedakan kedudukannya baik di depan hukum maupun dalam tatanan sosial masyarakat. Demokrasi yang berasal dari kata *demos* dan *kratos* berarti pemerintahan dari untuk oleh rakyat. Amin Rais mengartikan demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya yang memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara oleh karena kebijaksanaannya tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat.³ Atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

Dalam praktek pelaksanaannya, demokrasi yang memposisikan rakyat dalam penentuan kebijakan negara, sering bergeser ketika peranan negara yang terwujud

² *Ibid.* Hlm 23

³ Alda Rifada Rizqi, "Menakar Progresifitas Lembaga Peradilan dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas," *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 12.2 (2018), 2102–17.

dalam pemerintahan melakukan langkah-langkah yang berusaha membatasi hakekat kehendak dan kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan negara.⁴ Langkah-langkah tersebut dicapai melalui perubahan konstitusi ataupun produk perundang-undangan yang dibuat rezim yang berkuasa. Gerakan konstitusional maupun yuridis formal dipergunakan untuk merubah dan membatasi ruang berlakunya demokrasi.

Perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia telah membuktikan bahwa tidak selamanya demokrasi dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Kenyataan silih bergantinya sistem demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai lahirnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, sampai pada munculnya reformasi menunjukkan betapa dominannya peranan (pemerintahan) negara dalam memberikan warna terhadap sistem demokrasi di Negara Indonesia.⁵ Sementara rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara dipaksa mengikuti kemauan dan kekuatan elite politik yang sedang berkuasa dalam menjalankan demokrasi.

Pemahaman antara demokrasi dan Negara Hukum tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling terkait dan bahkan sebagai prasyarat bahwa Negara Hukum pastilah Negara yang demokrasi. Negara hukum adalah Negara yang demokratis karena kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Aristoteles berpendapat bahwa pengertian Negara Hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara

⁴ Ekawahyu Kasih, “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” *Jurnal Lemhannas RI*, 6.2 (2018), 49–68.

⁵ Herman Herianto, “Ambivalensi Demokrasi Di Indonesia Terhadap Kebebasan Berpendapat, Ditinjau Pada Pasal 28 UUD 1945” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022).

kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara. Kemudian muncul teori-teori kedaulatan yang monistis, yaitu teori kedaulatan untuk menopang paham negara dengan kekuasaan mutlak.⁶ Inti konsep ini adalah bahwa kekuasaan negara merupakan kekuasaan tertinggi dan tidak terbatas dan dapat memaksakan perintah-perintahnya. Konsep ini menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari raja berupa penindasan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga mendapat reaksi dan tantangan dari aliran pluralis politik yang menyangkal kekuasaan tertinggi dan tidak terbatas dari negara (penguasa negara).

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan, Indonesia sering mengalami perubahan berlakunya Undang-Undang Dasar. Mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS, UUD 1950, kembalinya UUD 1945 dan sampai dengan UUD 1945 setelah diamandemen pada tahun 2002. Secara konsepsional, masing-masing UUD merumuskan pengertian dan pengaturan hakekat demokrasi menurut visi penyusun konstitusi yang bersangkutan.⁷ Pada awal kemerdekaan ketika UUD 1945 menjadi hukum dasar tertulis bagi segenap bangsa Indonesia, muncul pergeseran gagasan ketatanegaraan yang mendominasi pemikiran segenap pemimpin bangsa. Semula

⁶ Benny Bambang Irawan, “Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5.1 (2016).

⁷ Sonia Ivana Barus, “Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen,” *University Of Bengkulu Law Journal*, 2.1 (2017), 29–55.

gagasan tentang peranan negara dan peranan masyarakat dalam ketatanegaraan lebih dikedepankan. Gagasan itu disebut gagasan pluralisme. Selanjutnya dengan melihat realita belum mungkin dibentuknya lembaga-lembaga negara seperti dikehendaki UUD 1945 sebagai aparatur demokrasi yang pluralistik, muncullah gagasan organisme. Gagasan tersebut memberikan legitimasi bagi tampilnya lembaga MPR, DPR, DPA untuk sementara dilaksanakan Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Anehnya tindakan darurat yang bersifat sementara dan pragmatis tersebut dirumuskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Jangka waktu yang membatasi kekuasaan Presiden dan Komite Nasional dalam menjalankan fungsi-fungsi lembaga negara itu adalah sampai dengan masa enam bulan setelah berakhirnya Perang Asia Timur Raya. Kemudian MPR yang terbentuk berdasar hasil pemilihan umum oleh konstitusi diperintahkan bersidang untuk menetapkan UUD yang berlaku tetap. Tindakan tersebut wajib dilakukan MPR dalam enam bulan setelah lembaga yang bersangkutan terbentuk. Kita tahu bahwa UUD 1945 pada awal kemerdekaan disusun oleh sebuah panitia yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Secara konstitusional seharusnya UUD ditetapkan oleh MPR dan bukan oleh PPKI. Patut apabila berdasarkan sejarah penyusunannya dan redaksi Pasal II Aturan Peralihan, dikatakan bahwa UUD 1945 adalah UUD yang bersifat sementara. Kenyataan tersebut senada dengan ucapan mantan Presiden Soekarno ketika berpidato di depan BPUPKI dan PPKI.⁸

⁸ Josua Hutajulu, *“Gagasan Perubahan Masa Jabatan Presiden Melalui Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif*

Lahirnya Maklumat Pemerintah Nomor X Tahun 1945 merupakan perwujudan perubahan praktek ketatanegaraan (konvensi) tanpa ada perubahan UUD. Makna Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 telah berubah. Seharusnya Komite Nasional Pusat adalah pembantu Presiden dalam menjalankan kekuasaannya. Semenjak Maklumat Pemerintah tersebut Komite Nasional Pusat berubah fungsi sebagai pengganti MPR dan DPR serta kekuasaan Presiden menjadi berkurang.

Selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 1945 pemerintah telah mengeluarkan Maklumat Pemerintah atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Dalam Maklumat Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban Presiden kepada MPR menjadi Presiden bersama-sama Menteri-menteri bertanggungjawab kepada parlemen (Komite Nasional Pusat). Akibatnya sistem pemerintahan presidensiil berubah menjadi sistem.⁹

Demokrasi di Indonesia berkembang seiring dengan pergolakan politik yang terjadi setelah kemerdekaan. Perubahan-perubahan konsep demokrasi terjadi mulai dari demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer sampai ke demokrasi presidensiil. Namun pada dasarnya, peranan pemerintahan dalam menjalankan demokrasi masih sangat dominan, karena dalam UUD 1945 beserta Amandemennya, masih nampak kekuasaan pemerintahan tetap lebih besar dibanding kekuasaan lainnya.¹⁰

Lahirnya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan

Konstitusionalisme,” 2022.

⁹ Yosita Aprilia, “*Studi Komparasi Penerapan Sistem Pemerintahan Presidensiil Dalam Uud 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen*” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018).

¹⁰ Dinasti Ayu Tunggal Dewi, “Sistem Demokrasi Yang Pernah Diterapkan Di Indonesia,” 2021.

wujud dari Reformasi Politik dan Reformasi Konstitusi yang berjalan secara demokratis. Era Reformasi ditandai dengan dilakukannya reformasi Politik dan Reformasi Konstitusi. Secara teoritis, suatu konstitusi dapat diubah dalam rangka penyempurnaan. Upaya penyempurnaan atas kekurangan yang terdapat dalam suatu konstitusi, dapat dilakukan melalui formal *amandement*, *constitutional convention* ataupun *yudicial interpretation*.¹¹

Demokrasi sebelum amandemen UUD 1945, ditandai dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh MPR tetapi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (2), kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan UUD.¹² Demikian halnya dengan nomokrasi, Pasal 1 ayat (3) berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Sebelumnya, yang dikenal adalah negara berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*). Konsep ini merupakan penjabaran dari konsep *Rule of Law (ROL)*, dengan berpedoman pada sistem hukum *Eropa Continental*.¹³

Hukum tertinggi di sebuah negara adalah produk hukum yang paling mencerminkan kesepakatan dari seluruh rakyat, yaitu konstitusi. Dengan demikian, aturan dasar penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan adalah konstitusi. Bahkan, semua aturan hukum lain yang dibuat melalui mekanisme demokrasi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Hal ini karena aturan hukum yang dibuat

¹¹ Martha Pigome, "Implementasi Prinsip Demokrasi Dan Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan Ri Pasca Amandemen Uud 1945," Jurnal Dinamika Hukum 11, No. 2 (2011): 335–48.

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945* (Dewan Pimpinan Pni, Department Pen. Prop. Pen. Kader, 1959).

¹³ Ria Casmi Arrsa, "Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi," Jurnal Konstitusi 11, No. 3 (2014): 515–37.

dengan mekanisme demokrasi tersebut adalah produk "mayoritas rakyat", sedangkan konstitusi adalah produk "seluruh rakyat".¹⁴ Dengan demikian, dalam konsep negara hukum yang demokratis terkandung makna bahwa demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan substansi hukum itu sendiri ditentukan dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi. Demokrasi dan demokrasi menyatukan pendekatan kuantitatif dalam mekanisme demokrasi dan pendekatan logika kebenaran dan keadilan hukum berdasarkan kehendak seluruh rakyat yang tertuang dalam konstitusi.

Munculnya Era Reformasi pada tahun 1998 mengartikan bahwa berakhirnya kekuasaan otoritarianisme Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, yang sudah berkuasa selama 32 (tiga puluh dua) tahun. Tamatnya masa Orde Baru, maka disitulah pintu Era Reformasi dibuka. Era Reformasi tidak hanya merubah tatanan kehidupan masyarakat, akan tetapi juga merubah sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia melalui amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) sebanyak empat kali. Perubahan UUD 1945 merupakan sarana guna melaksanakan evaluasi serta rekonstruksi terhadap konstitusi Indonesia.

Dahulu sebelum UUD 1945 diamandemen kedaulatan terletak ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sampai pada waktu perubahan UUD 1945 yang ketiga. Sebelum amandemen bunyi Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yakni "*Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis*

¹⁴ Yusrizal Dj, "*Negara Hukum Yang Demokratis Menurut Konstitusi (Undang-undang Dasar Tahun 1945)*," Menara Ilmu, 12.1 (2018).

Permusyawaratan Rakyat, yang kemudian dirubah menjadi “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang –Undang Dasar*”.¹⁵ Dengan adanya perubahan atas Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 maka pernyataan tersebut mengartikan bahwa kedaulatan Negara Indonesia tidak lagi dipegang oleh MPR, melainkan rakyatlah yang menjadi penguasa tertinggi.

Pada dasarnya bangsa Indonesia memiliki sistem demokrasi yang berpegang teguh dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal semacam ini sangat keterkaitan dengan dilaksanakan pemilu saat ini. Pelaksanaan pemilihan umum diadakan untuk rakyat, hasil dari pemilu merupakan hasil dari rakyat. Dalam hal ini sama persis dengan prinsip pada kedaulatan rakyat yakni, kebebasan, kesamaan atau kesetaraan, suara mayoritas, serta pertanggungjawaban. Tokoh Morissan menguraikan argumentasinya terhadap tujuan pemilu yaitu sebagai sarana dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Berdasarkan relasi antara rakyat dengan kekuasaan negara pada kehidupan sehari-hari, terdapat dua teori yang telah ditumbuhkembangkan, yakni: Teori demokrasi langsung (*Direct Democracy*) dan Teori demokrasi tidak langsung (*Representative Democracy*).¹⁶

Pelaksanaan kedaulatan dengan metode secara langsung (*Direct Democracy*) dilaksanakan dengan teknik pemilihan umum (pemilu) guna sebagai pelaksanaan referendum dengan memaparkan persetujuan atau

¹⁵ I Putu Yogi Indra Permana, “*Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat*,” *Jurnal Yuridis*, 5.2 (2018), 173–85.

¹⁶ Fitri Ayuningtyas dan Adelia Wahyuningtyas, “*Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*,” *Amnesti Jurnal Hukum*, 5.1 (2023), 138–50.

penolakan terhadap rencana perubahan atas Pasal-Pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar. Pemilu yang merupakan sarana proses berjalannya kedaulatan rakyat harus dilakukan dengan basis sistem LUBERJURDIL yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil pada setiap lima tahun sekali. Terdapat empat prinsip yang dipegang oleh kedaulatan rakyat yaitu:¹⁷

1. Argumentasi maupun aspirasi dari rakyat belum tidak selalu persis pada jangka waktu panjang. Hal ini dapat diartikan bahwa kondisi kehidupan bermasyarakat memiliki sifat dinamis sehingga dalam segi pendapat ataupun aspirasi akan berubah seiring dengan berjalannya kehidupan.
2. Disamping dengan pendapat atau aspirasi rakyat yang dapat berubah-ubah, maka kondisi kehidupan masyarakatpun bisa berubah.
3. Perubahan-perubahan terhadap aspirasi dan pilihan rakyat dapat disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk serta rakyat yang dewasa.
4. Pemilu dilaksanakan dengan teratur dalam artian menjamin terbentuknya sistem kepemimpinan negara terhadap bidang kekuasaan eksekutif dan bidang kekuasaan legislatif.

Prinsip demokrasi dalam pemilu dapat dimaknai sebagai sarana yang wajib dilakukan guna sebagai menyalurkan kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi. Pemilu memegang kuat jiwa tinggi semangat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga masyarakat sebagai pemiliki kekuasaan tertinggi memiliki andil sebagai proses membentuk suatu pemerintahan. Hal semacam inilah yang merubah kedaulatan negara sekarang menjadi kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus bisa menjadikan proses terlaksananya suatu pemerintahan lebih maju dan berkembang.

¹⁷ *Ibid*, Hlm 42

Pemilu 1955 merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Saat itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut. Yang pasti, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta, tanggal 3 November 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab. Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota, DPR dan MPR, tidak ada Konstituante. Keterlambatan dan “penyimpangan” tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri.¹⁸

¹⁸ Yuliani Widianingsih, “Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah Dan Sosiologi Politik,” *Journal Signal* 5, no. 2 (2017).

Pemilu kedua pada tahun 1971 ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Bung Karno dalam Sidang Istimewa, MPRS 1967, tidak secepatnya diselenggarakan pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi.¹⁹ Malah Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, oleh Jenderal Soeharto diubah lagi dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971. Setelah 1971, pelaksanaan Pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal sejak itulah pemilu teratur dilaksanakan. Pemahaman kita terhadap makna dari sistem pemilihan umum (pemilu) akan sama dengan perlu memahami konsep demokrasi yang menjadi latar belakang dari dilaksanakannya pemilu tersebut. Konsep demokrasi pada hakikatnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan konsep pemilu. Berangkat dari pengertian demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*) maka hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tersebut berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Untuk mewujudkan pengertian tersebut maka pemilu

¹⁹ Muhammad Yahya Selma Dan M H SH, "Perjalanan Panjang Pemilu di Indonesia," KONSTITUSI Jurnal 1, No. 1 (2009): 8.

dipercaya sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.²⁰

Pemilihan umum atau sering disebut pemilu adalah salah satu cara pelaksanaan sistem demokrasi di sebuah negara. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Bab VII tentang Pemilihan Umum Pasal 22E Ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Ayat (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ayat (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Ayat (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.²¹ Dan ketentuan pada Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi: Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.²²

Menurut Ramlan Surbakti merumuskan pemilu dan pemilihan kepala daerah adalah sebagai bentuk penyaluran nalar aspirasi masyarakat dalam rangka menentukan pemimpinnya dimasa yang akan datang dan guna memilih anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

²⁰ Muhadam Labolo Dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* (Rajawali Pers, 2015).

²¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002).

²² Benny Bambang Irawan, "Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5.1 (2016).

yang selaras dengan hati nurani rakyat itu sendiri. Pemilu dapat juga dimaknai sebagai polarisasi penentuan arah suatu kebijakan public yang dilakukan secara terstruktur dan terperiodik.²³

Ramlan Surbakti mengatakan demokrasi dilaksanakan melalui cara pemilihan umum serta digelar langsung agar mampu berperan penting guna memastikan kehidupan Negara yang demokratis. Pemilu dilaksanakan secara langsung berupaya untuk:²⁴

1. Memilih wakil yang akan duduk di pemerintahan dan pilihan kebijakan publik agar kedaulatan rakyat dapat dihargai dalam sistem demokrasi karena dilandasi oleh semangat dari, oleh, dan untuk rakyat;
2. Mengalihkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari rakyat ke lembaga perwakilan rakyat melalui wakilnya yang dipilih atau partai politik yang memenangkan pemilu untuk menjamin persatuan dan integrasi masyarakat;
3. Sebagai bentuk/cara untuk keikutsertaan dalam proses pemilihan serta mendapatkan dukungan rakyat untuk kepentingan bangsa dan negara. Batasan kekuasaan dalam negara demokrasi tentu saja tidak lepas dari keberadaan konstitusi dasar.

Salah satu metode penyelenggaraan pemilu yang paling modern adalah pemilu serentak. Kesenjangan yang dimaksudkan adalah menyelenggarakan beberapa pemilu secara bersamaan pada waktu yang bersamaan atau dalam satu tahun yang sama. Sehingga pengaturan pelaksanaan pemilu serentak harus mempunyai landasan hukum yang kuat agar hasilnya dapat diterima oleh semua pihak.²⁵

²³ Ramlan Surbakti, "Sistem Pemilu Dan Tata Politik Demokrasi", Dalam Ramlan Surbakti, Dkk', *Perekayasa Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Kemitraan Jakarta, Hlm, 27 (2008).

²⁴ Kementerian Hukum Dan HAM RI, "Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah," 2009.

²⁵ Siti Hasanah, "Sistem Pemilu dan Kualitas Produk Legislasi di Indonesia," Genta Publishing, Yogyakarta, 2018. Hlm. 8

Pada tataran teoritis dipadukan pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif pada hari pemungutan suara yang sama dikenal dengan konsep pemilu serentak.²⁶ Dalam pengaturan serupa untuk menciptakan kerangka kerja politik, gagasan tentang keputusan bersamaan hanya dikenal di negara-negara yang berpegang pada pengaturan resmi pemerintahan.²⁷ Hal ini disebabkan karena pemilu digunakan untuk memilih pejabat legislatif maupun eksekutif berbeda dengan pengaturan pemerintahan parlementer, dimana keputusan administratif secara konsekuen menghasilkan otoritas pemimpin. Mayoritas kursi di parlemen dibentuk melalui partai politik atau gabungan partai politik pemenang pemilu pada proses pemilihan umum.

Dalam konteks memilih pemimpin sudah jelas dan terang terdapat dalam Al Qur'an sebagai kitab suci agama Islam, urusan bernegara terlebih berkaitan dengan pemilihan Gubernur, Bupati dan atau Walikota tidak dapat terlepas dalam konsep beragama khususnya agama Islam.²⁸ Mencermati kehidupan sosial kemasyarakatan Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka terdapat korelasi atau hubungan antara memilih pemimpin dan perintah agama Islam. Sehingga Al-Qur'an secara khusus menjelaskan terkait dengan memilih seorang pemimpin, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۰ (البقرة/2: 30)²⁹

²⁶ Hayat Hayat, "Korelasi Pemilu Serentak Dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial", Jurnal Konstitusi, 11.3 (2014), 468–91.

²⁷ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017). hlm. 32

²⁸ Siti Hasanah, Absori Absori, Dan Harun Harun, "Integrasi Nilai Pemilihan Pemimpin Dalam Islam Ke Dalam Sistem Pemilu Legislatif Di Indonesia," *Istinbath* 17, no. 1 (2018): 240–58.

²⁹ Kementerian Agama RI, "Al Qur'an QS AL Baqarah/" 1:30, 2019

Wa iz qāla rabbuka lil-malā`ikati innī jā'ilun fil-arḍi khalīfah, qālū a taj'alu fihā may yufsidu fihā wa yasfikud-dimā', wa nahnu nusabbiḥu biḥamdika wa nuqaddisu lak, qāla innī a'lamu mā lā ta'lamun (QS. Al Baqarah: 30).

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al Baqarah: 30).

Mengenai ayat diatas, Quraish Sihab menerangkan bahwa ayat tersebut menjadi bagian dari komunikasi antara Allah yang disampaikan terhadap para malaikat terkait perencanaan dalam penciptaan manusia di muka bumi. Adanya komunikasi Allah kepada para malaikat adalah bagian dari perintah Allah untuk memberikan pembebanan tugas mengenai manusia. Bentuk tugas yang diberikan Allah diantaranya sebagai berikut: pertama, bertugas untuk memberikan catatan amal manusia. Kedua, bertugas melakukan pemeliharaan pada manusia. Ketiga, bertugas memberikan suatu bimbingan manusia. Adanya komunikasi dan perintah Allah kepada para malaikat merupakan dari skenario-Nya pada proses terbentuknya alam jagat raya beserta isinya.³⁰

Makna penciptaan Allah SWT ini selanjutnya didengarkan oleh Malaikat. Mereka menduga bahwa khalifah (manusia) yang diiciptakan diduga akan menjadi perusak ajaran Islam, maka disinilah membutuhkan seorang pemimpin. Selain keterangan yang datang dari Al-Qur'an, terkait konsep pemilihan umum juga

³⁰ Misbachul Kholisin, "Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Pendidikan Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 30" (UNISNU Jepara, 2021).

diterangkan dalam hadits Rasulullah “Apabila terdapat tiga orang yang melakukan suatu perjalanan jauh, maka hendaklah memutuskan salah satu diantaranya menjadi seorang pemimpin.³¹

Dari keterangan Nabi Saw. Tersebut dapat ditarik sebuah benang merah bahwasanya apabila pada konteks saat bepergian jauh membutuhkan suatu pemimpin, maka pada perkara yang lebih besar yakni mengurus tatanan negarapun wajib hukumnya membutuhkan seorang pemimpin. Nabi Muhammad SAW telah memberikan suatu teladan dan contoh yang nyata terkait metode menentukan seorang pemimpin dalam konsep Siyasa. Metode tersebut ialah dengan memilih pemimpin negara.³²

Menelisik lebih jauh yakni fakta sejarah masa keislaman, dimana sejak meninggalnya Nabi Muhammad SAW telah dilakukan pengangkatan kepala negara yang dimulai dari masa kepemimpinannya Abu Bakar, kemudian terus mengalami perubahan dari setiap masanya. Misalnya, mekanisme pengangkatan khalifah Abu Bakar melalui jalur musyawarah, selanjutnya, dikukuhkannya seorang Umar Bin Khattab sebagai khalifah merupakan utusan/mandat dari khalifah Abu Bakar. Berikutnya, diangkatnya Usman bin Affan melalui proses mufakat dewan pemilihan yang langsung dipilih Umar. Sementara Ali Ibn Abi Thallib dibaiat menjadi khalifah

³¹ Abdurrahman Abdullah, "Analisis Kritis Teori Dan Penerapan Konsep Khilafah Pasca Nabi SAW Wafat", Politea: Jurnal Politik Islam, 4.1 (2021), 147–60.

³² Sutisna Sutisna, "Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Dalam Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 1.01 (2017).

atas desakan yang kuat dari pengikutnya setelah terjadinya pemberontakan dan perebutan kekuasaan melawan Muawwiyah.³³

Pada sisi lainnya, adanya pemilihan umum dan Pilkada secara langsung dan diserahkan pada tahun 2024 adalah sebagai suatu instrumen bersejarah dan strategis guna membentuk Negara dan pemerintahan daerah yang demokratis dan sistematis. Terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dimulai mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: “Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan, dan Pasal 56 ayat (1) menyatakan: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”³⁴

Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dinilai merupakan pemilu yang sangat kompleks. Kompleksitas tersebut dikarenakan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak direvisi, Artinya Pemilu 2024 masih menggunakan undang undang yang sama. Pemilu 2019 menjadi catatan penting dalam perjalanan Pemilu Indonesia dan menjadi evaluasi bagi pelaksanaan pemilu 2024. Kesenjangan Pemilu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 24

³³ Indra Utama Tanjung, *"Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia"*, Jurnal Penelitian Medan Agama, 2018.

³⁴ Tim Visi Yustisia, *"Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya"*, (VisiMedia, 2015).

Januari 2014, yang memerintahkan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak pada Pemilu 2019, maka landasan pemilu 2019 diatur lebih lanjut ketentuannya di dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketentuan mengenai Undang-Undang Pemilu tadi dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa aturan operasional di tingkat kelembagaan penyelenggaranya, utamanya adalah melalui peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Per Bawaslu). Kesenjangan pemilu 2019 baik terhadap Pemilihan Umum dianggap dapat semakin memperkuat sistem presidensial sebagaimana dianut oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu serentak hadir sebagai konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU- XI/2013 yang mengubah waktu penyelenggaraan pemilu presiden dan legislatif yang pada awalnya terpisah menjadi diselenggarakan pada waktu yang bersamaan. Merujuk pada pendapat Mahkamah Konstitusi bahwa terdapat dua latar belakang dibalik kehadiran pemilu serentak yakni *Pertama*, Mempertegas sistem pemerintahan presidensial, terutama posisi Presiden sebagai *single chief executive* dan meminimalisir terciptanya koalisi partai pengusung presiden yang bersifat taktis dan sesaat, melainkan jangka panjang dalam rangka penyederhanaan partai politik. *Kedua*, Efisiensi penyelenggaraan pemilu dari segi anggaran, waktu, dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas. *Check and balances* dalam pemerintahan presidensial salah satunya dapat ditunjang melalui penggunaan hak pilih secara cerdas dan efisien sesuai keyakinan sendiri, untuk itu warga negara dapat mempertimbangkan secara mandiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPD dan DPRD.

Pada Pemilu 2019 itu, merupakan pemilu yang memiliki kompleksitas dan persoalan persolan baik teknis pemilu maupun kerangka hukum pemilu. Indonesia mengadakan pemilihan langsung terbesar satu hari yang pernah ada di dunia, dengan lebih dari 80 persen dari 193 juta pemilih yang memenuhi syarat telah memilih di lebih dari 800.000 tempat pemungutan suara yang tersebar di seluruh Indonesia.³⁵

Untuk pertama kalinya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD serta Dewan Perwakilan Daerah semuanya berlangsung serentak pada satu hari. Ini adalah upaya rekonstruksi besar-besaran yang menentukan identitas masa depan negara yang luas dan beragam. Sekitar 245.000 kandidat mencalonkan diri untuk lebih dari 20.000 kursi legislatif nasional dan lokal yang terdiri dari sekitar 18.000 pulau dan mencakup 1,9 juta km persegi. Kompleksitas persoalan Pemilu 2019 terutama berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap yang menjadi masalah berulang dalam setiap pemilu. Permasalahan pemilih ganda, dan sejumlah permasalahan daftar pemilih menjadi persolan krusial dalam menghadirkan data pemilih yang akurat, *valid* dan komprehensif. Kewajiban e-KTP berkontribusi pada penetapan DPT berlarut.

Masalah selanjutnya adalah berkaitan dengan tahapan kampanye pemilu yang bersamaan dengan kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif (DPR, DPD dan DPRD). Pengalaman pemilu 2019, Calon Presiden dan wakil Presiden begitu dominan dalam materi visi dan misi kampanye. Hal ini telah

³⁵ Mokhammad Samsul Arif, “Reformulasi Model Penyuaaraan Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka,” *Jurnal Wacana Politik*, 4.2 (2019).

berdampak menyulitkan pemilih untuk mengetahui visi, misi dan program partai politik dan calonnya sehingga memilih lebih cenderung mengetahui Visi, Misi dan Program Calon Presiden dan Wakil Presiden. Para calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota perlu menguasai visi, misi dan Program Calon Presiden yang direlevansikan dengan Visi, Misi dan Program Partai Politik.

Isu berikutnya terkait dengan *coattail effect* atau efek bawaan terhadap *vote share* yang didapatkan oleh partai politik pengusung presiden di pemilu legislatif tidak signifikan. Berdasarkan temuan Perludem *coattail effect* tidak signifikan terjadi pada level DPR RI dengan *vote share* tertinggi dari *coattail effect* 2-4% kenaikan dari Pemilu 2014 lalu. Secara koalisi partai pemenang presiden mendapatkan mayoritas kursi DPR yang bisa jadi tidak disebabkan oleh *coattail effect* melainkan jumlah partai koalisi yang banyak namun tidak ada yang berubah dari sistem kepartaian. Diserentakkannya pemilu DPRD bisa jadi salah satu penyebab dari *coattail effect* yang tidak signifikan karena membagi fokus perhatian pemilih. Pemilih fokus pada pemilu presiden dan besaran alokasi kursi besar ditengah *district magnitude* besar membingungkan pemilih.³⁶

Pemilu Serentak menyebabkan kompleksitas dalam distribusi surat suara. Terdapat 2.593 desain surat suara yang harus didistribusikan. Termasuk logistik untuk 650 TPS tambahan yang logistiknya harus disiapkan H-7 hari pemungutan

³⁶ Aisah Putri Budiarti, *Partai Politik Dan Pemilu Serentak 2019: Kandidasi Dan Koalisi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

suara. Silog belum didesain sebagai platform untuk meringkas rantai komunikasi antara penyelenggara pemilu dengan produsen logistik.

Isu krusial berikutnya adanya tahapan yang beririsan antara tahapan pemilu dan tahapan pemilihan serentak 2024. Pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 berkaitan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota perlu dilakukan simulasi sehingga dapat dilakukan secara beririsan dan proporsional dengan mempertimbangkan ketentuan bahwa Pemilu serentak diatur dalam Pasal 167 ayat 2, 3, 6, dan 7 pada UU 7/2017 yaitu (2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU, (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional, (6) Tahapan Penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara dan (7) Penetapan Pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan Wakil Presiden.³⁷ Sementara Pemilihan serentak diatur dalam Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu (8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

³⁷ Henri Wijaya, "Menakar Derajat Kepastian Hukum dalam Pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4.1 (2020), 82–104.

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.³⁸ Pada konteks ini timbulnya kompleksitas atas tahapan yang beririsan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berakibat beban kerja penyelenggara pemilu semakin besar.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat ditarik beberapa rumusan permasalahan:

1. Bagaimanakah sistem pengaturan pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah?
2. Bagaimana kajian yuridis tentang peluang dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memahami secara mendalam berkaitan dengan sistem pengaturan dari tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024.

³⁸ Gotfridus Goris Seran, “Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional,” *Jurnal Konstitusi*, 16.3 (2019), 655–76.

2. Menganalisa terkait pandangan hukum tentang peluang dan tantangan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Pelaksanaan pengkajian ini diharap dapat memberikan suatu kemanfaatan, antara lain:

- a. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada keilmuan hukum di Indonesia dan dapat dijadikan landasan bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang tahapan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024.
- b. Sebagai bentuk dedikasi penulis terhadap dunia keilmuan pada bidang pengkajian hukum tata negara, dalam hal ini sistem pemilihan kepala daerah serentak.

1.5 Batasan Penelitian

Berlandaskan pada permasalahan dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, selanjutnya dalam rangka membatasi ruang lingkup agar tidak bias, maka penulis membatasi kajian yang tulisan melakukan pada dua fokus yaitu meninjau secara yuridis berdasarkan teori hukum dalam menelaah atau menganalisa proses pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI DAN MODEL PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Demokrasi

Asal kata dari istilah demokrasi, yaitu *demos* bermakna individu, dan *kratos/cratein* bermakna pemerintahan, sehingga cenderung dimaknai sebagai legislatur rakyat, atau yang dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh dan untuk rakyat.³⁹ Dalam bidang ilmu politik, gagasan demokrasi disebut dengan kata kunci tersendiri. Sebagai suatu kewajiban bahwa mengingat demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai tolok ukur pembangunan politik suatu bangsa. Menurut Triwulan Tutik, secara etimologis (tinjauan bahasa) demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat (penghuni suatu tempat) dan “*cretein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan”.⁴⁰

Pemikiran tentang hukum tata negara pada zaman Yunani yang terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada abad ke-4 SM merupakan titik tolak aliran sejarah lahirnya konsep demokrasi. Demokrasi Yunani hanya memberikan hak dan kebebasan kepada beberapa individu atau kelompok sosial terpilih yang dianggap layak untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan. Hanya sejumlah kecil laki-laki dewasa yang diberikan hak untuk berpartisipasi dalam politik dalam demokrasi Yunani. Gagasan demokrasi

³⁹ Ria Casmi Arrsa, "Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, 11.3 (2014), 515–37.

⁴⁰ Cecep Suryana and others, "Sistem Pemerintahan: Demokrasi Dan Monarki", (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

umumnya mengacu pada sistem pemerintahan di mana rakyat terlibat dalam pemerintahan negara. Kedaulatan rakyat (kedaulatan) merupakan ciri hukum atau atribut negara, dan sudah ada sejak lama sebagai atribut negara. Tidak sedikit yang memberikan pendapatnya bahwa kedaulatan mungkin lebih dibumbui daripada gagasan tentang negara yang sebenarnya.⁴¹

Joseph A. Schemeter berpandangan bahwasanya “demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individual mendapatkan kekuasaan untuk menghasilkan suara rakyat yang sah.”⁴² Dalam rangka memberikan penilaian terhadap system pemerintahan yang efektif dan menjunjung tinggi nilai demokrasi, maka perlu diperhatikan 3 nilai yang menjadi sebuah pegangan, anyara lain:⁴³

1. Mampu menegakkan nilai etika dan menjunjung tinggi integritas politik, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam terlaksananya pemerintahan yang bersih, jujur, dan adil.
2. Diterapkannya suatu prinsip konstitusionalisme sengana cara yang tegas dan lugas pada sistim pemerintahan serta bersikap patuh terhadap ketentuan yang telah diberlakukan.
3. Memberlakukan system akuntabilitas public. Artinya pejabat atau orang yang berada pada jajaran pemerintahan harus mampu mempertanggungjawabkan kepentingan rakyat.

Tahap pra kemerdekaan dan tahap pasca kemerdekaan merupakan dua tahap dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa di Nusantara ini, khususnya di pedesaan, telah berkembang

⁴¹ Siti Hasanah, "Pola Berdemokrasi Dalam UUD 1945 Sesudah Amandemen", Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 13.2 (2022), 361–72.

⁴² Asni Dewi S Bishry, "Komunikasi Antar Budaya Demokrasi Amerika Serikat Versus Komunikasi Antar Budaya Demokrasi Indonesia", Menara Ilmu, 13.7 (2019).

⁴³ Janpatar Simamora, "Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis", Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 23.1 (2011), 221–36.

praktek yang mampu direlevansikan dengan prinsip kadilaan, yang penulis sebut sebagai gagasan demokrasi. Alhasil, tradisi demokrasi bangsa Indonesia sebenarnya sudah ada sejak masa kejayaan kerajaan Nusantara. Akibatnya, ada banyak ruang bagi demokrasi untuk tumbuh.

1. Demokrasi Periode 1945-1959

Pemerintahan mayoritas saat ini dikenal sebagai sistem berbasis suara parlemen. Meski mampu berfungsi dengan baik di sejumlah negara Asia lainnya, demokrasi parlementer Indonesia yang berlaku sebulan setelah kemerdekaan dideklarasikan dan diperkuat dalam UUD tahun 1945 dan tahun 1950 ternyata kurang sesuai. Setelah kemerdekaan tercapai, persatuan yang dapat ditempa di hadapan musuh bersama menjadi koridor dan tidak dapat dikembangkan menjadi kekuatan konstruktif.⁴⁴ Sistem parlementer memberikan kesempatan kepada partai politik dan DPR untuk berkuasa karena tidak memiliki benih demokrasi. Pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno dalam kedudukannya sebagai presiden mengeluarkan Keputusan Presiden yang menetapkan berlakunya kembali UUD 1945. Presiden melakukan intervensi di parlemen dengan mengeluarkan Keputusan Presiden. Akibatnya, sejak dikeluarkannya Deklarasi Resmi, masa pemerintahan mayoritas berdasarkan kerangka parlementer telah berakhir.

2. Demokrasi Periode 1959-1965

⁴⁴ Hanizar Meda Simbolon, Siti Saadah Siagian, and Bahri Bahri, "*Politik Hukum Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Di Indonesia*", *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6.1 (2023), 161–68.

Ciri-ciri kerangka politik saat ini adalah penguasaan penugasan presiden, terbatasnya tugas kelompok ideologis/partai politik, adanya pengaruh sosialisme dan mengembangkannya tugas ABRI sebagai komponen sosial politik. Selama ini banyak praktik demokrasi yang terdistorsi dalam praktik pemerintahan.⁴⁵ Peningkaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi merupakan kelemahan utama demokrasi terpimpin Soekarno selama ini. Sebenarnya, demokrasi terpimpin Soekarno lebih merupakan bentuk demokrasi otoriter daripada demokrasi sejati. Oleh karena itu, sifat dan suasana demokrasi tidak muncul pada periode ini karena pemerintahan Soekarno yang otoriter dan sentralistis justru terjadi dalam praktik. Pemerintahan mayoritas yang diarahkan ala Soekarno diakhiri dengan dicanangkannya Pembangunan 30 September 1965 yang direncanakan oleh PKI (Fraksi Sosialis Indonesia).

3. Demokrasi periode 1965-1998

Menyusul kegagalan gerakan 30 September PKI, periode pemerintahan ini muncul. Pancasila, UUD 1945, dan Ketetapan MPRS menjadi landasan formal tahapan periode ini. Keinginan untuk mengembalikan dan memurnikan penyelenggaraan pemerintahan yang selaras dengan Pancasila dan UUD 1945 merupakan inti dari semangat era saat itu. Demikian pula pada masa rezim Suharto, peristiwa peningkaran nilai-nilai demokrasi juga terjadi dalam demokrasi Pancasila. Pemerintahan Berkuasa Mayoritas Tahun 1998-Sekarang

⁴⁵ Cecep Suryana, *"Rekonstruksi Partai Politik Dalam Sistem Politik Indonesia"* (Fakultas Dakwah dan Komunikasi", 2022).

dengan Kerangka Berbasis Kepopuleran Pancasila (Permohonan Perubahan) Pancasila Pemerintahan Berkuasa Mayoritas di Masa Perubahan didirikan dalam kekuasaan multipartai yang mencoba membangun kembali keseluruhan pengaruh antar dasar-dasar negara. Pada era reformasi ini, demokrasi yang terjadi adalah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Hal itu dilakukan dengan menyempurnakan peraturan-peraturan yang dianggap tidak demokratis dan memperbaiki implementasinya. Selain itu, adanya peningkatan peranan bagi negara dengan menegaskan tufoksi, wewenang, serta bertanggung jawab yang berpatokan pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hubungan yang jelas antara cabang kekuasaan yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Pada masa ini, demokrasi dimulai dengan dilahirnya DPR-MPR hasil pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 1999.⁴⁶

2.1.2 Pemilihan Umum

Pelaksanaan Pemilu merupakan hajat politik bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Pemilihan umum tidak hanya hajat negara, tetapi juga harus diikuti oleh semua elemen bangsa. Pemilihan umum merupakan instrumen untuk menentukan pemimpin-pemimpin pemerintahan yaitu eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu, pemilihan umum menjadi penting karena diadakan rata-rata hanya lima tahun sekali. Salah satu yang mencirikan suatu negara adalah negara demokrasi dapat dipandang dari dilaksanakannya sebuah

⁴⁶ Tedi Sudrajat, "*Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan Dan Jabatan*", (Sinar Grafika, 2022).

pemilihan umum. Hakikatnya, pemilu diartikan sebagai bentuk dari suatu pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus sebagai pengimplemtasian kewenangan dari rakyat kepada para wakilnya guna menjalankan pemerintahan.⁴⁷

Rusli Hakim menerangkan bahwa fokus dan sarana utama dalam penegakan pemilu yang demokratis, berfungsi sebagai alat menyetatkan dan penyempunaan nilai demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.⁴⁸ Di sisi lain, Kusnardi dan Harmaily Ibrahim pun mengeluarkan suatu pernyataan bahwasanya negara yang menerapkan demokrasi, pemerintah harus menyelenggarakan pemilu dalam rangka menegakkan hak asasi manusia. Pemilu ialah bagian dari pengaplikasian hak warga negara yang paling fundamental. Selarasdengan aturan bahwasanya rakyat adalah subyek yang memiliki kedauletan, maka pada saat itu, semuanya dikembalikan kepada setiap individu rakyat untuk menentukannya. Dengan demikian, pemilu mutlak diperlukan bagi negara demokrasi untuk mewujudkan misi kedaulatan rakyat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁴⁹

Menurut Tricahyo mendefinisikan Pemilu yaitu bahan guna diwujudkannya hak kedaulatan rakyat dalam rangka memilih suatu kepala

⁴⁷ Siti Aminah and others, *"Pengaturan Ambang Batas Perolehan Suara (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilu"*, *Datin Law Jurnal*, 1.1 (2020).

⁴⁸ Yusuf Akbar Amin, *"Urgensi Calon Presiden Perseorangan Dalam Sistem Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Pemilihan Umum Yang Demokratis"* (UNS (Sebelas Maret University), 2014).

⁴⁹ Moh Kusnardi, 'Hermaily Ibrahim', *"Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia"*, Cetakan Ke-5, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983.

pemerintahan secara sah serta jalan menyalurkan kepentingan rakyat. Indonesia memberikan rakyat kebebasan untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu menjalankan roda kepemimpinan dengan baik. Kedaulatan rakyat yang dimaksud, selanjutnya dilakukan eksekusi oleh wakil-wakil rakyat yang duduk dikursi parlemen (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Rakyat menentukan sendiri wakil-wakil rakyat melalui Pemilu (*general election*).⁵⁰

Kata lain Pemilu juga dikenal '*political market*'.⁵¹ Arti penyebutan ini yaitu bahwasanya pemilu ialah bagian dari pasar politik, dimana rakyat melakukan suatu kontrak social diantara rakyat dengan peserta pemilu, sebelumnya juga dilakukan serangkaian dari kegiatan politik, misalnya kampanye atau beriklan politik. Pemilihan Umum bertujuan untuk memilih seorang pemimpin melalui metode pemilihan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.⁵²

Pemilu ialah metode/jalan tersalurkanannya aspirasi rakyat, maka semua yang terlibat dalam penyelenggaraan harus mampu bersikap adil, bersih, dan jujur. Mulai dari para penyelenggara, misalnya Bawaslu, KPU, pemerintah, Parpol peserta Pemilu, pemantau Pemilu, termasuk pemilih, dan lainnya yang

⁵⁰ Ibnu Tricahyo, "*Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal*", (In-Trans Pub., 2009).

⁵¹ Samego Indria, "*Book Review Ekonomi Politik*", Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional Jakarta, 2000.

⁵² Abu Nashr Muhammad Al-Imam, "*Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*", 2004.

terlibat dalam kepenyelenggaraan.⁵³ Dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada, peserta pemilu yakni pasangan calon dan parpol peserta Pemilu harus mendapatkan perlakuan adil tanpa memihak kekubu manapun. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk:⁵⁴

Pertama, untuk kemungkinan terjadinya pergantian dalam struktur kepemimpinan secara tertib dan damai. Jabatan pada hakekatnya adalah perintah yang mengandung beban dan tanggung jawab, bukan berlandaskan hak yang harus disenangi. Akibatnya, seseorang tidak dapat duduk dalam posisi tertentu tanpa batasan penggantian tertentu. Kekuatan itu bisa mengeras menjadi sumber kekacauan jika tidak ada siklus kekuatan yang dinamis. *Kedua*, untuk memungkinkan adanya pergantian antar waktu dari para pejabat yang mempunyai kepentingan di lembaga parlemen. Dalam rangka menjaga kepercayaan yang terdapat pada masing-masing kekuasaan, perlu diperhatikan pergantian kepemimpinan sebagai sesuatu yang harus terjadi. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di DPD, DPRD tingkat kabupaten atau Provinsi. Sementara, pemimpin yang duduk di ranah kekuasaan eksekutif, para pemimpin yang dipilih langsung adalah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota. Pejabat-pejabat tersebut di atas juga dapat diganti secara teratur dan berkala apabila

⁵³ Mutiara Hikmah, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara Pada Proses Demokratisasi Di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 39.4 (2017), 437–54.

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II," 2006.

diadakan kembali Pilkada secara teratur dan berkala. Akibatnya, sangat masuk akal jika selalu ada pejabat baru baik di pemerintahan eksekutif maupun legislatif.

2.1.3 Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada adalah bagian urgen dalam tata kelola pelaksanaan pemerintah daerah pada periode berikutnya, karena melalui Pilkada inilah aspirasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat menentukan kebijakan Negara. Artinya bahwa rakyat ialah pemegang tertinggi dalam mengatur aturan Negara.⁵⁵ Adanya Pilkada membuktikan bahwasanya rakyat bebas menentukan pilihan tergantung pada kepantasan, kapasitas, dan kapabilitas calon. Selanjutnya, akan ditentukan arah masa depan Negara.

Pemilihan kepala daerah secara langsung dimaknai sebagai bentuk pilkada yang langsung dijalankan seorang rakyat. Pemenang dari Pilkada adalah ditentukan oleh suara terbanyak pilihan rakyat.⁵⁶ UU No. 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat (1) mengatakan bahwasanya seorang Kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan pemilihan bagi calon tersebut secara demokratis berasaskan LUBERJURDIL. Secara normatif, pasangan calon terpilih dapat langsung membuat suatu skema perencanaan untuk melakukan pertumbuhan,

⁵⁵ Jonasmer Simatupang and Muhammad Subekhan, *"Pengaruh Budaya Politik Uang Dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia"*, in Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018, iv, 1297–1312.

⁵⁶ Hendra Budiman, *"Pilkada Tidak Langsung & Demokrasi Palsu"* (MediaPressindo, 2018).

pendalaman dan perluasan demokrasi daerah.⁵⁷ *Pertama*, terlaksananya pilkada secara langsung dalam demokrasi di Indonesia telah memberikan aura positif terhadap rakyat dalam menetapkan pemimpin daerah dibanding dengan penerapan demokrasi parlemen, dimana kebanyakan memetakan kekuasaan pada segelintir orang di tingkat DPRD, atau disebut oligarkis. *Kedua*, dari segi kompetensi politik. Pilkadanya yang dilaksanakan langsung memberikan suatu peluang kepada para calon untuk saling bertarung memperebutkan kursi yang lebih terbuka dibanding dengan system tertutup. Pilkada langsung mampu menaruh harapan pada upaya pembalikan “*syndrome*” dalam demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetensi yang tidak fair, seperti; praktik politik uang (*money politics*). *Ketiga*, metode penerapan pemilihan langsung setidaknya membuka peluang terbuka kepada rakyat untuk menentukan dan menggunakan hak pilihnya secara professional dan proporsional tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.⁵⁸ Harapan lain dari warga Negara terkait Pilkada ialah tersampaikan dan terbukanya peluang bagi warga untuk mendapatkan pendidikan politik serta keterlibatannya dalam proses penentuan arah perpolitikan.⁵⁹ *Keempat*, pilkada langsung membuka peluang yang besar pada tercapainya figure pemimpin yang berkompeten pada bidangnya, memiliki aspirasi yang baik, dan berlegitimasi. Hal ini disebabkan

⁵⁷ Ahmad Rifa'i and Sri Kusriyah, "Peran Partai Politik Dalam Pengawasan Terhadap Kadernya Yang Duduk Di DPRD Untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12.4 (2017), 981–92.

⁵⁸ Miriam Budiardjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik" (Gramedia Pustaka Utama, 2003).

⁵⁹ Agung Djojosoekarto and Rudi Hauter, "Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Transformasi Menuju Demokrasi Lokal", (ADEKSI, 2003).

karena calon yang terpilih melalui Pilkada Langsung memiliki orientasi lebih besar dibanding dengan calon DPRD terpilih. Alhasil, Pilkada memiliki banyak kemamfaatan bagi warga Negara. *Kelima*, kepala daerah yang memenangkan pemilihan secara langsung mendapatkan pengakuan politik yang kuat sehingga nantinya dapat terbangun suatu power yang merata, yakni antara kepala daerah dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini dapat meminimalisir kesalahan dalam penggunaan kekuasaan.

Pilkada serentak terlaksana berdasarkan pada tahapan pelaksanaan, dimulai dari sejak persiapan hingga tahapan pemungutan suara. Adapun pelaksanaan tahapan tersebut terbagi atas, yakni; a. Penetapan DPT; b. Pendaftaran dan Penetapan DCT; c. Kampanye; d. Pemungutan suara; e. Penghitungan suara; dan f. Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan

Terselenggaranya Pilkada adalah bagian dari pendidikan demokrasi pada skala local. Hal ini memberikan banyak mamfaat terhadap keberlanjutan demokrasi di tingkat daerah, pemerataan perbaikan tatanan pengelolaan pemerintahan, dan kinerja lembaga perpolitikan di tingkat daerah. Terdapat tiga tujuan fundamental pilkada diselenggarakan secara langsung, antara lain :

- (1) untuk membentuk demokrasi tingkat daerah. Harapan dari terselenggaranya Pilkada ialah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat.
- (2) untuk memberikan penataan dan pengelolaan tatanan pemerintahan daerah yang semakin baik (*local democratic governance*).
- (3) untuk meberikan suatu

dorongan terhadap kinerja lembaga politik. Adanya Pilkada memberikan harapan bagi politik untuk menjalankan roda tugasnya selaras dengan kepentingan rakyat.

2.2 Konsep Penelitian

Kerangka konseptual penelitian ialah relevansi atau keterkaitan diantara satu konsep dengan konsep lain dari probelematika yang akan dikaji. Kerangka konseptual ini berguna untuk menghubungkan atau menerangkan secara luas terkait tema pembahasan. Kerangka ini diperoleh dari konsep keilmuan yang dijadikan pedoman kajian yang diperoleh dalam *literature review* atau bisa dikatakan peneliti adalah ringkasan dari *literature review* yang dikaitkan dengan garis-garis sesuai dengan variabel yang diteliti. Proses teoritis berkaitan dengan kegiatan menjelaskan masalah dengan teori yang relevan, serta mengembangkan kerangka teori/kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian.

Dalam kerangka konseptual peneliti mampu menerangkan konsep dalam istilah-istilah yang digunakan pada pengkajian sehingga pembaca mampu mendapatkan pemahaman yang utuh. Tidak jauh berbeda, seperti yang dikatakan Harifuddin Kawidu Kant, konsep adalah gambaran umum atau abstrak tentang sesuatu, sehingga dapat dipahami dengan mudah.⁶⁰

⁶⁰ Harifuddin Cawidu, "*Konsep Kufur Dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*", (No Title), 1991.

Keberadaan konsep sangat penting dalam sebuah penelitian. Selain dapat memudahkan kegiatan menggeneralisasikan berbagai realitas konkrit maupun abstrak, juga karena menghubungkan dunia abstraksi dan realitas, serta antara teori dan observasi. Sebagai tolok ukur, dapat dirumuskan bahwa konsep hukum lebih berkonotasi pada gambaran perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh subjek hukum.


Dari beberapa argumentasi yang telah disebutkan, diambil suatu simpulan konsep adalah gagasan, definisi, gambaran mental yang berupa istilah-istilah atau serangkaian kata yang mengabstraksikan suatu objek (proses, pendapat, peristiwa, keadaan, kelompok, individu) untuk diklasifikasi. dan merepresentasikan realitas yang kompleks sehingga dapat dipahami. Di sini, peneliti memusatkan perhatian pada definisi konsep yang digunakan dalam penelitian untuk membedakannya dari pengertian “definisi”, yaitu gambaran yang mengabstraksikan suatu gagasan dalam bentuk objek. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan konsep kajian hukum tentang pemilihan kepala daerah.

2.2.1 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir ialah hasil abstraksi dan sintesis dari teori pada kajian pustaka yang diselaraskan dengan problematika kajian yang dihadapi.⁶¹ Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah proses penyelesaian sengketa pemilu yang menjadi kerangka utama, yang digunakan oleh beberapa negara

⁶¹Siti Hasanah., dkk., “*Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram*”, (Mataram: Pascasarjana UMMAT, 2022), hlm. 23.

demokrasi. Sehingga menghasilkan suatu proses penyelesaian sengketa pemilu di beberapa negara dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.



2.2.2 Tahapan Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada secara langsung pada era kekinian menandakan adanya pertumbuhan dari kapasitas demokrasi. Penyelenggaraan pilkada langsung yang dipilih rakyat memberikan peluang yang luas bagi partisipasi dalam penentuan

perpolitikan pada tingkat daerah. Selain itu, pilkada memiliki tujuan untuk memberikan dukungan pada otonomi daerah, dikarenakan pemimpin terpilih memahami keadaan dari daerah yang ditempati.

Berasaskan UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada pasal 1 angka 1 bahwsanya pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati sekaligus dilangsungkan dengan cara langsung dan bersifat demokratis.

Pilkada langsung ialah bentuk perekrutan pemimpin daerah dengan cara yang demokratis, dimana rakyatlah yang mempunyai kewenangan dan kebebasan dalam memilih calon pemimpinnya. Sebab, bagaimanapun bagusnya sistem yang diterapkan dalam sebuah negara, apabila pemimpin tidak ditentukan/dipilih secara demokratis maka demokrasi dapat dikatakan tidaklah demokratis. Pemilu menjadi ukuran dari demokratis tidaknya sebuah negara.⁶² Pilkada memiliki perjalanan yang panjang dalam menentukan arah perpolitikan nasional karena terjadinya tarik-menarik antara kepentingan elit politik dan kemauan politik.

Secara sederhana, hakikat dari pilkada yang secara prosedural dan substantif merupakan perwujudan nilai demokrasi dalam mempertahankan kedaulatan, maka pilkada seperti halnya pilkada lainnya patut menjadi

⁶² Hendra Kurniawan Manik, *"Rekrutmen Calon Kepala Daerah: Studi Terhadap Rekrutmen Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dari Partai Demokrat Dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010"* (Universitas Sumatera Utara, 2011).

modalitas khusus dengan syarat tingkat akuntabilitas dan kualitas demokrasi terpenuhi dengan baik.⁶³ Pilkada langsung dapat disebut pilkada apabila kedua prasyarat dasar tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai tahapan kegiatan dan kegiatan penunjang yang bersifat terbuka (transparan) dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).

Berdasarkan pengertian pilkada dari beberapa ahli di atas, maka penulis mengambil sebuah simpulan bahwasanya pilkada ialah suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat untuk memilih pemimpin yang akan melaksanakan urusan daerahnya sehingga hak dan kebebasan yang dimiliki oleh rakyat tersebut harus dimiliki, dimanfaatkan dengan baik untuk memilih pemimpin, yang benar-benar mumpuni untuk memimpin daerah.

Selain memungkinkan rakyat untuk memilih kepala negara secara langsung, pemilihan kepala negara juga memperkuat otonomi daerah. Berikut dalam pelaksana, Pilkada mempunyai tujuan, antara lain:⁶⁴

1. Agar kembalinya kedaulatan rakyat.
2. Antara Kepala daerah dengan DPRD mempunyai kesamaan legitimasi ;
3. Antara Kepala daerah dengan DPRD menempati posisi yang sama.
4. Mencegah terjadinya kecurangan.

⁶³ Rivaldy Pratama Maulidditya, "*Strategi Marketing Politik Pasangan Ade Uu Sukaesih Dan Nana Suryana Pada Pemilihan Walikota Banjar Tahun 2018*" (Universitas Siliwangi, 2019).

⁶⁴ Parbuntian Sinaga, "*Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945*", *Binamulia Hukum*, 7.1 (2018), 17–25.

Idealnya, tujuan diselenggarakannya pilkada ialah agar cepatnya konsolidasi di republik ini, sekaligus mempercepat *good governance* sehingga warga negara dapat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan kebijakan. Ini adalah bukti bahwa program desentralisasi berhasil. Daerah sudah memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri, bahkan otonomi ini sudah sampai pada tingkat otonomi perseorangan.

Adanya komponen pemilihan, termasuk Pilkada secara langsung, disebut demokratis jika memiliki “makna”. Istilah “bermakna” mengacu pada tiga kriteria, yaitu (1) keterbukaan, (2) akurasi, (3) efektivitas elektoral.⁶⁵ Ketiga kriteria tersebut harus dipenuhi tidak hanya pada saat pencoblosan, tetapi juga pada saat kampanye dan penghitungan suara. Terakhir, kriteria ini bermakna bahwasanya kepala daerah terpilih akan menempati jabatannya. Prinsip yang diterapkan pada Pilkada langsung mempunyai kesamaan dengan yang digunakan dalam pemilihan umum yaitu pemilihan umum langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Asas-asas dalam pilkada langsung di Indonesia telah menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam rekrutmen pejabat publik atau pejabat politik yang terbuka. Definisi dari asas yang dimaksud ialah:⁶⁶ 1. Langsung: Sebagai pemilih, rakyat memiliki kewenangan dalam menentukan

⁶⁵ Sodiari Kokodaka, "Kajian Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung", *Justisia-Jurnal Ilmu Hukum*, 4.11 (2018), 265–83.

⁶⁶ Sun Fatayati, "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas", *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28.1 (2017), 147–63.

pilihannya, selaras dengan kemauan pribadinya; 2. Umum : Prinsipnya, bahwasanya rakyat memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk mengeluarkan haknya dalam Pilkada berlandaskan pada UU. Asas Umum mempunyai arti adanya kebebasan dan pemberian kesempatan kepada seluruh rakyat tanpa memihak pada agama maupun ras dan status sosial; 3. Bebas: Rakyat tanpa ada paksaan sedikitpun dan dari kalangan manapun berhak memilih pilihannya sesuai nalar hati pribadinya. Selanjutnya, dalam menggunakan hak yang dimilikinya, rakyat harus terjamin keamanannya sehingga mampu menggunakan hak pilihnya dengan bebas tanpa ada tekanan ; 4. Rahasia : Dalam pemberian dan pemilihan calon saat pemungutan suara, pemilih harus dapat menjamin pilihannya sehingga tidak ada satupun orang yang mengetahui dan melakukan intervensi terhadap pemilih; 5. Jujur : Pada saat Pilkada dilaksanakan, semua yang terlibat dalam penyelenggaraan, baik dari kalangan penyelenggara, aparatur pemerintahan, peserta Pilkada, serta seluruh pihak yang terlibat harus menyatakan sikapnya untuk melakukan tindakan yang jujur; 6. Adil : Apabila Pilkada diselenggarakan, maka pihak penyelenggara, pemilih maupun peserta mendapatkan perlakuan adil.

Pasca amandemen dalam beberapakali perubahan, maka pada tanggal 18 Maret 2015 resmi diberlakukan UU RI Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota resmi.⁶⁷ Dalam UU tersebut tidak terjadi perubahan mengenai Pilkada. Pasal 5 ayat 3 dalam UU RI No. 8 Tahun 2015 dijelaskan tahapan penyelenggaraan Pilkada, antara lain ::⁶⁸ a. Pengumuman terkait pendaftaran calon peserta Pilkada; b. Pendaftaran para peserta Pilkada; c. Penelitian persyaratan calon peserta Pilkada; d. Penetapan pasangan calon peserta pilkada; e. Kampanye; f. Pelaksanaan pemungutan suara; g. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara; h. Penetapan calon terpilih; i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

2.2.3 Negara Hukum Demokratis

Negara Hukum Demokratis, ialah Negara yang melangsungkan fungsi kekuasaan berasaskan hukum, dengan menjunjung tinggi aspirasi dan kedaulatan rakyat. Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD 1945 adalah prinsip negara hukum, berdasarkan pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwasanya ‘Negara Indonesia adalah negara hukum’. konsep negara hukum, yaitu: *rechtstaats*, *the rule of law*, dan negara hukum Pancasila.⁶⁹ Negara hukum (*Rechtsstaat*) diartikan sebagai sebuah Negara yang diakui para leluhur bangsa, sebagaimana tertuang pada

⁶⁷ Achmadudin Rajab, "Urgensi Perubahan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia, 3.2 (2018), 177–89.

⁶⁸ Bungasan Hutapea, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia", Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 4.1 (2015), 1–20.

⁶⁹ Fauzi Iswari, "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia", JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 6.1 (2020), 127–40.

UUD 1945 sebelum terjadinya amandemen, bahwasanya Negara Indonesia berasaskan pada hokum, tidak berpedomankan pada nilai kekuasaan.⁷⁰

Dalam negara hokum dikenal sebuah prinsip yang dinamai prinsip supremasi hukum, yakni persoalan-persoalan yang datang dapat terselesaikan dengan hukum yang merupakan pedoman paling tinggi. Dilihat dari sisi pengakuan normative, bahwasanya supremasi hukum terbentuk pada hokum yang bersifat hirarkis. Sementara jikalau ditinjau dari sisi empirisnya, dapat dipraktikkan dalam tingkah laku rakyat dan pemerintah berdasarkan pada hokum. Alhasil, semua bentuk perilaku pemertitah juga didasar atas UU yang disetujui secara absah. Dengan demikian, tiap tingkah laku sifatnya administratif berasaskan pada *rules and procedures*.⁷¹

Secara konseptual maupun implementasinya, Negara Hukum mempunyai keterkaitan yang erat dengan Negara demokrasi. Hal ini diimplementasikan dalam praktik kehidupan bernegara dengan istilah Negara Hukum demokratis.⁷² Dalam konsep yang kemudian hendak diwujudkan dalam bentuk implementasi, ide tentang Negara Hukum merupakan salah satu dari lima gugus ciri hakiki negara demokratis sebagaimana dimaksud Franz Magnis. Cir-ciri Negara demokrasi ialah: negara hukum, pemerintah dibawah kontrolir

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, "Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi untuk Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis," *Bahan Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis ke XXI dan Wisuda*, 2007.

⁷¹ Asshiddiqie, "Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis".

⁷² Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002).

masyarakat, pemilu yang bebas dan adil, prinsip mayoritas, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.⁷³

Namun, prinsip negara hukum ialah dibarengi dengan kedudukan dan praktik prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan negara, sehingga segala aturan UU yang dilaksanakan dan emosi dieksekusi. Keadilan dalam masyarakat. Aturan UU yang diberlakukan tidak diperkenankan ditentukan dan dilaksanakan secara sepihak oleh penguasa dan/atau semata-mata untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak hanya ditujukan untuk memberikan jaminan kepentingan segelintir orang yang berkuasa, tetapi memberikan jaminan sikap adil terhadap semua kalangan. Maka, negara hukum yang dikemukakan bukan *absolute rechtsstaat*, namun *demokratische rechtsstaat*.⁷⁴

Negara Hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*), dimana sejarah lahirnya Prinsip Negara Hukum selalu disandingkan bersamaan dengan lahirnya Demokrasi, yaitu a) *Liberale Demokratische Rechtsstaat*, dan b) *Sociale Demokratische Rechtsstaat*. Hal tersebut sejalan pula dengan semangat bernegara hukum Indonesia yang dinyatakan dalam konstitusi UUD NRI Tahun

⁷³ Franz Magnis-Suseno, "Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme", (Gramedia Pustaka Utama, 1999).

⁷⁴ Asshiddiqie, "Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis".

1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan: “*Kedulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.⁷⁵

Begitulah pada bangsa ini, awal kemerdekaan yang lalu, *The Founding Fathers* telah memberikan komitmen guna mendirikan sebuah Negara untuk melaksanakan konsep tataran negara hukum dengan menjunjung nilai demokrasi. Nilai ini diangkat oleh *founthing father* bangsa kedalam lingkup yang lebih luas yaitu kedalam Ideologi Pancasila tepatnya dalam sila ke-empat Pancasila yang secara langsung menjadi bagian mukaddimah Pembukaan UUD 1945.⁷⁶ Implementasi dari didirikannya Negara berasaskan hokum , termuat pada alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “...maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”. Anwar berpandangan bahwasanya Indonesia harus dilaksanakan berasaskan pada konstitusi dan dasar Negara.⁷⁷

2.3 Landasan Teori

Secara umum, teori (*theory*) adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena.⁷⁸ Menurut Jonathan H. Turner mendefenisikan

⁷⁵ Indonesia, *Undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945*.

⁷⁶ Hasanah, “*Pola Berdemokrasi Dalam Uud 1945 Sesudah Amandemen*.”

⁷⁷ Anwar Usman, “*Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Membangun Peradaban Dan Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Konstitusional*”, Republik Indonesia, 2019, 81.

⁷⁸ Richard West dan Lynn H Turner, “*Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*, Edisi ke-3, Jakarta: Bandung: PT,” *Remaja Rosdakarya*, 2008.

teori sebagai “sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.”

Teori yang baik memiliki kegunaan (*utility*), dalam hal teori tersebut dapat memberitahukan banyak hal kepada kita mengenai komunikasi dan perilaku manusia. Hal ini memungkinkan kita untuk mengetahui beberapa elemen dari komunikasi yang sebelumnya tidak jelas. Dengan demikian, teori dapat membentuk dan mengubah perilaku kita.⁷⁹ Teori yang di gunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

2.3.1 Teori Negara Hukum

Kerangka teori pada kajian ini memiliki tujuan guna menunjukkan gambaran luas dan keterangan terkait persoalan yang dibahas.⁸⁰ Soerya Soemantri menerangkan bahwasanya prinsip dan dalih awal yang diterapkan untuk memecahkan persoalan melalui pengetahuan ilmiah.⁸¹ Sementara teori secara universal dimaknai sebagai sekumpulan konsepsi, uraian, dan asumsi yang memiliki korelasi dan keterkaitan mengikat yang mampu merefleksikan sebuah pemahaman pada suatu kejadian dengan mengkaitkan diantara beberapa variabel bertujuan merumuskan dan memproyeksikan suatu kejadian.

Pada penelitian ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan konsep negara hukum yang telah dikembangkan oleh beberapa ahli antara lain Plato, Aristoteles,

⁷⁹ West dan Turner.

⁸⁰ Muhammad Syamsudin and M H SH, "*Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*", (Kencana, 2011).

⁸¹ Jujun S Suriasumantri, "*Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*", 1993.

John Locke, Montesquieu, dan peneliti lainnya yang masih cenderung bersifat umum dan terendam dalam waktu yang sangat lama. Namun, konsep tersebut kembali muncul secara lebih eksplisit pada abad XIX, khususnya dengan munculnya konsep *rechtsstaat*, yang dikembangkan di Eropa Kontinental oleh Frederich Julius Stahl sebagai tanggapan atas gagasan besar seorang Immanuel Kant.⁸²

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah *nomokrasi* yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum:

Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁸³

Paul Scholten, seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda yang meninggal pada abad ke-XX, mengkaji dengan teliti terkait negara hukum. Paul Scholten menyebutkan dua ciri negara hukum, yang kemudian teruraiikan secara universal dan kritis. Salah satu ungkapan yang paling umum adalah "*er is recht tegenover den staat*", artinya jika suatu bangsa memiliki hak atas rakyatnya sendiri, maka setiap individu berhak atas rakyatnya sendiri. Asas ini meliputi dua segi: pertama, Manusia

⁸² Padmo Wahyono, "*Pembangunan Hukum Di Indonesia*", (Ind-Hill-Company, 1989).

⁸³ Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti. Hlm. 9

itu mempunyai suasana tersendiri, dan memiliki cita rasa berbeda yang dapat ditemukan di setiap negara. Kedua, jenis perlakuan khusus manusia dapat terorganisir dengan melalui peraturan perundang-undangan dan aturan umum lainnya.

Sementara itu, Burkens dalam tulisannya tentang Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah:⁸⁴

- a) Setiap tindakan pemerintah harus berpegang pada asas legalitas Peraturan Perundang-undangan (*wetterlike-grondslag*). Dengan besi pandai besi Ini adalah peraturan konvensional dan terdiri dari Konstitusi yang sebenarnya premis kegiatan pemerintah. Dalam hal ini, menciptakan sebuah hukum yang absolut merupakan komponen penting dari negara hukum.
- b) Kondisi pembagian kekuasaan ini mengandung arti bahwa negara tidak dapat hanya mengandalkan satu tangan saja.
- c) Keistimewaan kunci (*grondrechten*), kebebasan fundamental menjadi target asuransi yang sah untuk individu dan sekaligus membatasi pengaturan Konstitusi.
- d) Pengawasan terhadap eksekutif hukum, bagi perorangan ada saluran yang melalui pengadilan diizinkan untuk menguji keaslian kegiatan legislative (*rechtmatigeidstoetsing*).

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari berikut ini: Menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, adalah: a) Pancasila. b) Majelis Permusyawaratan Rakyat. c) Sistem Konstitusi. d) Persamaan. e) Peradilan Bebas.⁸⁵ Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara

⁸⁴ Undang Hidayat, "Negara Hukum Dan Politik Hukum Islam Di Indonesia: Catatan Kritis Atas Pemikiran Nurcholish Madjid," *Asy-Syari'ah*, 18.2 (2016), 261–76.

⁸⁵ M. Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, h. 83-84.

Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.⁸⁶

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan teori ini, penulis akan menganalisa berdasarkan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 apakah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, negara berdasarkan prinsip demokrasi, menurut Hans Kelsen memerlukan rakyat yang bersepakat mengenai makna demokrasi, yang paham akan bekerjanya demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan mereka. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau

⁸⁶ Jimly Asshiddiqie, “*Konstitusi dan Konstitusionalisme, Konstitusi*” (Jakarta: Press, 2005).

kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, demokrasi mesti berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat. Di samping itu, demokrasi berarti tersedianya prinsip kebebasan beragama, kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat. Demokrasi memuat konsepsi kompromi, yaitu adalah penyelesaian sebuah masalah (konflik) melalui suatu norma yang tidak seluruhnya sesuai dengan kepentingan-kepentingan dari salah satu pihak, tidak juga seluruhnya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pihak lain. Prinsip keterwakilan yang dipahami oleh Hans Kelsen ternyata berorientasi pada ada tidaknya proses pertanggungjawabannya terhadap pemilih. Ini artinya, demokrasi dalam konteks perwakilan mengharuskan adanya pertanggungjawaban yang besar, utamanya secara moral, kepada para pemilihnya, dan bukan pertanggungjawaban terhadap partai politik. Sosialisasi terhadap tumbuh dan berkembangnya pemahaman demokrasi perlu dilakukan terus kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di negara-negara berkembang, dimana tata laksana proses transformasi informasi masih menjadi kendala yang sangat besar. Pengakuan kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat dalam sebuah negara demokrasi menjadi sebuah faktor yang sangat penting. Pemahaman mengenai hal ini perlu dilakukan oleh negara-negara yang memaklumkan dirinya sebagai negara yang berdasar agama dan negara dengan bentuk pemerintahan monarkhi. Dalam wacana yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, permasalahan proses demokrasi tidak terletak pada proses sehat tidaknya sebuah partai politik, akan tetapi lebih kepada arah

pertanggungjawaban pemerintah atau lembaga legislatif dan lembaga yudikatif terhadap pemilihnya.⁸⁷

2.3.2 Teori tentang Kedaulatan Rakyat

Teori Kedaulatan Rakyat adalah suatu ajaran yang memadamng bahwa sumber kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada rakyat. Konsep tersebut sebenarnya telah berlangsung sejak Zaman Yunani Kuno dalam negara-negara kecil yang berbentuk Polis. Kedaulatan rakyat pada waktu itu dapat dilaksanakan secara langsung, karena wilayah negara yang sempit, jumlah penduduknya sedikit, serta masalah-masalah yang timbul juga masih sangat sederhana.⁸⁸

Di Indonesia paham Kedaulatan Rakyat telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Nusantara jauh sebelum negara ini terbentuk, yang teraktualisasi dalam proses pengambilan keputusan dalam kehidupan masyarakat desa yang selalu mengedepankan keterlibatan masyarakat yang lazim disebut rembuk desa. Musyawarah mufakat dijadikan sebagai wadah utama dalam menentukan keputusan bersama. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat oleh para *founding father* bangsa untuk dijadikan sandaran bagi bangsa dalam kehidupan bernegara sebagaimana terpatri dalam konstitusi negara UUD 1945.

⁸⁷ H M Thalbah, "Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16.3 (2009), 413–22.

⁸⁸ Siti Hasanah, *Sistem Pemilu Dan Kualitas Produk Legislasi di Indonesia* (Genta Publishing, 2018).

Aktualisasi Kedaulatan Rakyat dalam konteks bernegara saat ini, dilakukan dengan sistem perwakilan, artinya rakyat tidak secara keseluruhan ikut dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, melainkan dilakukan melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih dan ditentukan oleh rakyat melalui suatu mekanisme tertentu. Secara umum negara-negara penganut demokrasi dalam proses transfer kedaulatan dari rakyat kepada wakil rakyat dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum. Heinz Eulau dan Jhon Walke mengadakan klasifikasi perwakilan kedalam 3 (tiga) pusat perhatian, dijadikan sebagai sudut kajian yang mengharuskan adanya wakil yaitu:⁸⁹(1) adanya partai, (2) adanya kelompok, (3) dan adanya daerah yang diwakili. Adanya klasifikasi demikian, maka akan melahirkan tiga jenis perwakilan yaitu perwakilan politik (*political representative*), perwakilan fungsional (*fungsional representative*), dan perwakilan daerah (*regional representative*).

Menyangkut hubungan wakil dengan yang diwakili dikenal ada dua teori yang membedakannya yaitu teori mandat dan teori kebebasan. Menurut teori mandat para wakil menempati kursi dilembaga perwakilan atas dasar mandat dari rakyat yang dinamakan mandataris. Teori mandat diklasifikasi menjadi tiga yaitu; mandat imperatif, mandat bebas, dan mandat refresentatif.⁹⁰

1) Teori mandat imperatif memandang bahwa lembaga perwakilan adalah representasi dari para pemilih, karena itu setiap wakil yang merupakan hasil

⁸⁹ Hasanah, "Pola Berdemokrasi Dalam Uud 1945 Sesudah Amandemen."

⁹⁰ James Allen Thurber, *Political Party Recruitment And Legislative Role Orientations*. (Indiana University, 1974).

pemilihan oleh rakyat harus bertindak sesuai dengan keinginan rakyat yang diwakilinya. pembuktian hubungan yang sesungguhnya dari perwakilan seperti ini tidak cukup dengan suatu argumen bahwa siwakil dipilih oleh yang diwakili, tetapi siwakil diwajibkan secara yuridis untuk melaksanakan keinginan dari rakyat yang diwakilinya, dan pemenuhan kewajiban ini harus mendapat jaminan hukum.

- 2) Mandat bebas adalah ajaran yang melihat bahwa wakil yang duduk di lembaga perwakilan tidak terikat dengan para pemilih, karena setiap wakil yang dipilih dan duduk dilembaga perwakilan adalah orang-orang yang telah dipercaya dan memiliki kesadaran hukum masyarakat yang mewakilinya. Oleh karena itu siwakil tidak terikat dengan instruksi-instruksi dari para pemilihnya, dan tidak dapat ditarik kembali oleh mereka. Dalam konsep ini si wakil dan dengan yang diwakili tidak terdapat hubungan secara hukum, melainkan hanya dibebani dengan tanggung jawab politik semata.
- 3) Mandat representatif memandang siwakil sebagai gabungan dari lembaga perwakilan yang telah mendapat mandat dari rakyat. Dalam konsepsi ini rakyat hanya berfungsi sebatas untuk membentuk lembaga perwakilan, sehingga lembaga perwakilan dianggap sebagai representasi seluruh rakyat. lembaga perwakilan dipandang sebagai pengemban keinginan seluruh rakyat yang bebas untuk melakukan tindakan untuk kepentingan rakyat. Si wakil secara individu yang menempati kursi dilembaga perwakilan tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan rakyat/pemilih, sehingga rakyat

tidak dapat mengontrol si wakil. Pertanggung jawaban kepada rakyat menurut ajaran ini adalah lembaga perwakilan.

Berdasarkan teori kedaulatan rakyat diatas yang implementasinya pada Pemilihan Umum yang merupakan representasi dari demokrasi. Maka teori tersebut diatas adalah upaya untuk menguji yuridiksi dari pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak dengan kedaulatan rakyat.

2.3.3 Teori Pemilihan Umum

Sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian yang biasanya dihubungkan menjadi satu kesatuan. Secara keseluruhan, sistem dapat diartikan sebagai sebuah kerangka kerja pada bagian-bagian yang saling berhubungan diantara satu sama lain. *Pertama* dan terpenting dalam sebuah karakteristik sistem adalah dari setiap perubahan dalam satu komponen berdampak pada keseluruhan sistem. *Kedua*, bahwa kerangka bekerja dalam mekanisme yang lebih luas dan bahwa ada batasan antara kerangka dan keadaannya saat ini.⁹¹ Oleh karenanya, dengan melakukan pencermatan terhadap tema besar dalam penulisan tesis maka teori tepat yang penulis gunakan adalah teori dari Robert A Dahl.

Robert A Dahl memberikan kriteria yang harus dipenuhi agar pemilu memenuhi prinsip demokrasi: pertama, hak pilih universal, yaitu semua orang dewasa harus berpartisipasi dalam pemilu kedua, satu suara, yaitu setiap suara

⁹¹ Fahmi Khairul, "*Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*", Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

memiliki hak dan kepentingan yang sama; ketiga, partisipasi efektif, yaitu kebebasan setiap orang untuk menyatakan pilihannya; keempat, pemahaman yang tercerahkan, yaitu untuk memprediksi pilihan politiknya, setiap orang memiliki pemahaman dan kemampuan yang kuat untuk menentukan pilihannya sendiri; dan kelima, *Final control of the agenda*, yakni pemilu dianggap demokratis jika ada ruang untuk memantau atau mengontrol pemilu.⁹²

Robert A. Dahl pernah memproklamirkan suatu pernyataan terhadap para pegiat demokrasi bahwa sistem yang dianggap terbaik ini memiliki dilema fundamental yang harus diselesaikan dalam masing-masing negara, sesuai dengan kekhasan dan kultur penduduknya. Isu yang bermunculan tersebut, apabila ditarik pada dialektika yang lebih kritis dalam konteks pemilu dan pilkada serentak maka akan melahirkan sebuah dialektika kritis yang seharusnya bersumber dari falsafah dasar demokrasi Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila dan UUD NRI 1945.

2.4 Model Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara (atau metode dan/atau prosedur) yang harus diikuti agar orang dapat menemukan jawaban yang mungkin dianggap benar (dalam arti benar, tidak atau tidak selalu dalam arti benar atau adil) dalam untuk menjawab masalah khusus itu. Ilmu hukum memiliki karakteristik yang berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya, memiliki metode pencarian kebenaran yang sesuai

⁹² James S Fishkin and Peter Laslett, *"Philosophy, Politics and Society: Fifth Series: A Collection"*, (Yale University Press, 1979).


dengan konsep hukum yang dipilih sebagai acuan penelitian. Kajian hukum yang dikonseptualisasikan sebagai doktrin diakomodasi dalam tipologi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi dengan penelitian norma yuridis. Pada umumnya penelitian tentang norma yuridis dipahami hanya sebagai penelitian hukum yang membatasi norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif lebih luas. Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari sisi normatif. Sisi normatif disini tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan.⁹³

Kajian hukum yang dikonseptualisasikan sebagai fenomena empiris yang dapat diamati dalam kehidupan diwujudkan dalam tipologi penelitian hukum non-doktrinal (*sosiologis atau empiris*). Dalam penelitian hukum non-doktrinal, ditinjau dari substansinya, hukum dipandang sebagai kekuatan sosial empiris, yang dapat efektif atau tidak efektif dalam membentuk perilaku aktual warga negara. Sedangkan dari segi strukturnya, hukum dipandang sebagai lembaga peradilan yang kerjanya berusaha mempengaruhi dan mengarahkan bentuk dan proses interaksi sosial yang berlangsung dalam masyarakat.⁹⁴

⁹³ Johnny Ibrahim, "*Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Malang: Bayumedia Publishing, 57 (2006), 295.

⁹⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, "Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya," (*No Title*), 2002.

Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat di gambarkan sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang diterapkan pada kajian ini berbentuk penelitian hukum normatif - empiris. Muhammad Abdul Kadir menjelaskan bahwa penelitian berjenishukum normatif-empiris (terapan), ialah sebuah kajian yang membahas terkait pengimplementasian dari ketentuan UU dan dokumen secara fakta, dalam setiap tindakan di masyarakat. Pengkajian tersebut memiliki tujuan guna menentukan terkait hasil terapan dari persoalan hukum *in concreto*.⁹⁵

Istilah lainnya, pengkajian dalam rangka untuk memastikan apakah aturan UU yang diberlakukan telah terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga pihak yang memiliki kewenangan dapat tercapaika. Pada penelitian hukum normatif-empiris termuat 2 tahapan penelitian yakni tahap pertama, kajian mengenai hukum normatif dan tahap kedua, kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan, tujuan, dan arah yang diinginkan pada kajian ini ialah maka metode yang dipergunakan adalah metode penelitian kualitatif. Eri Barlian dengan mengutip Denzim dan Lincoln menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kualitatif ialah suatu pengkajian dengan menerapkan latar alamiah, dengan bertujuan memberikan tafsiran terhadap fenomena/peristiwa yang terjadi dan dilakukan dengan diikutkannya pelbagai metode lainnya. Penelitian kualitatif

⁹⁵ S T Muhammad Syahrums, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis", (CV. Dotplus Publisher, 2022).

menginginkan adanya pemahaman mendalam terkait peristiwa yang dilalui seorang subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lainnya.⁹⁶

Oleh karena itu, metode penelitian pada kajian ini, adalah sebagai berikut:

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sosiologis (*sosio legal*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Ketiga pendekatan tersebut penulis gunakan untuk membedah masalah kajian:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan hukum lainnya yang terkait dengan peristiwa hukum dan/atau permasalahan-permasalahan yang dijadikan obyek penelitian.
- b. Pendekatan sosiologis (*sosiolegal approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji penerapan hukum dan peristiwa hukum di tengah-tengah masyarakat.
- c. Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji kasus-kasus yang pernah ada ditengah-tengah masyarakat dan dapat pula dari putusan pengadilan.

Sifat penelitian pada penelitian ini adalah bersifat *dekskriptif-analitik*, merupakan bentuk penyajian data yang didapatkan saat melakukan kegiatan

⁹⁶ Eri Barlian, "*Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Padang*", (Sukabina Press. <https://osf.io/preprints/inarxiv/aucjd>, 2016).

penelitian. Dalam hal konteks ini, peneliti menguraikan secara sistematis terhadap pandangan hukum terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2024. Selanjutnya, penulis melakukan sebuah penganalisisan mendalam, sehingga dari titik obyek kajian tersebut nantinya lahir menjadi sebuah karya yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.⁹⁷

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini memuat dua unsur, diantaranya:⁹⁸

- a. Bahan hukum primer ialah sumber rujukan yang mempunyai kekuatan hukum meliputi Undang-undang, Putusan pengadilan, dan peraturan yang dijalankan dewan eksekutif/administratif.⁹⁹
- b. Bahan hukum sekunder ialah bahan rujukan yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*), jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁰⁰

3.3 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama yang digunakan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data adalah peneliti sendiri, sedangkan alat yang lain berupa angket, daftar pertanyaan dan lainnya merupakan instrumen tambahan. Dalam rangka mendukung instrumen utama, peneliti menggunakan teknik

⁹⁷ Albi Anggito and Johan Setiawan, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

⁹⁸ Amirudin Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

⁹⁹ I Made Pasek Diantha and M S Sh, "*Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*", (Prenada Media, 2016).

¹⁰⁰ Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, and Prasetijo Rijadi, "*Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*", 2016.

wawancara dan observasi. Informan wawancara ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) *Informan Key*: mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
- 2) *Informan Utama*: mereka yang terlibat langsung pada fenomena yang diteliti.
- 3) *Informan pendukung*: mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat pada fenomena yang diteliti.¹⁰¹

Sedangkan keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

3.4 Metode dan Tehnik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan cara guna mendapatkan penjelasan data yang valid dari narasumber mengenai topik kajian atau biasa dikenal dengan terma teknik pengumpulan data.¹⁰² Teknik pengumpulan data penelitian selaras dengan data yang wajib dilakukan pendesainan secara baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sebagai penelitian pustaka, maka pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ialah metode dokumentasi, karena penelitian ini adalah penelitian normatif.

¹⁰¹ Kelik Wardiono, 2022, disampaikan pada kuliah *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, pada tanggal 18 Juni 2022.

¹⁰² Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*", 2006.

Dokumentasi ialah metode pengumpulan data terhadap buku-buku, kitab, Undang-undang, surat kabar, buletin yang terkait dengan pokok kajian.¹⁰³ Dokumentasi adalah bagian dari suatu mekanisme penarikan data dengan melalui fakta-fakta yang terjadi kemudian mengkategorikan serta mengelompokkannya menjadi sebuah tulisan.¹⁰⁴

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data ialah obyek paling urgen yang wajib pisahkan berdasarkan pada variabelnya. Teknik penyajian data perlu diteliti untuk menjawab rumusan masalah.¹⁰⁵ Analisis data penyusun terapan ialah data *kualitatif*, yakni bentuk penganalisisan data menggunakan teori yang sebelumnya data tersebut didapat dari lapangan tempat melakukan penelitian. Adapun data tersebut penyusun melakukan analisis dengan metode induktif, yaitu suatu metodologi cara berfikir dari sebuah kejadian nyata kemudian digeneralisasikan kedalam bentuk sebuah simpulan.

3.6 Penyajian Hasil Analisis Data

Sudaryanto mengungkapkan bahwsanya ada dua bentuk penyajian hasil analisis data yaitu teknik formal dan teknik informal. Teknik formal ialah penyajian dengan bentuk menerapkan suatu kaidah formal, aturan, atau polarisasi dalam bentuk skema atau rumusan. Teknik penyajian informal ialah bentuk penyajian dengan

¹⁰³ Sri Kumalaningsih, "*Metodologi Penelitian (Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan)*", (Malang: UB Press, 2012).

¹⁰⁴ Sukandar Rumidi, "*Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*", Yogyakarta: Gajah Mada Universiti, 2004.

¹⁰⁵ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", 2019.

penerapan kata/istiah¹⁰⁶. Pada pengkajian ini, penyusun pada penyajian hasil analisis data menerapkan sistem perpaduan yakni teknik formal dan teknik informal.

3.7 Kebaruan (*Novelty*)

Beberapa judul penelitian terdahulu dan kajian hasil penelitian terdahulu terkait dengan **Kajian Yuridis Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.**”, di antaranya penulis tampilkan dalam Tabel sebagai berikut:

No.	Judul dan Penulis	Kajian dalam bentuk Persamaan dan Perbedaan
1.	Model Regulasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Bersama (Studi Tentang Model Regulasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Gabungan di Jawa Timur Tahun 2008), ¹⁰⁷ Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum tahun 2010, Universitas Muhammadiyah Surakarta.	Persamaan antara kajian yang penulis lakukan dengan disertasi Yuristiarso Hidayat adalah sama-sama mengkaji tentang Regulasi Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu juga metode penelitian sama-sama menggunakan <i>libriray reseach</i> dengan pendekatan yuridis. Selanjutnya untuk perbedaan kajian terletak pada fokus kajian. Penulis memfokuskan pada Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024, sementara Yuristiarso Hidayat hanya mengkaji tentang Regulasi Bersama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur.
2.	<i>Karakteristik Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum</i>	Persamaan antara kajian yang penulis lakukan dengan tesis Moh Noval Ibrahim Salim adalah sama-sama mengkaji tentang Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu juga

¹⁰⁶ Sudaryanto, "Metode Dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik", (Duta Wacana University Press, 1993).

¹⁰⁷ Yuristiarso Hidayat, "Model Regulasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Bersama (Studi tentang Model Regulasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Gabungan di Jawa Timur Tahun 2008)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011).

	<p><i>Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.</i>¹⁰⁸ Thesis Magister Hukum Pemerintahan, Tahun 2017 Universitas Airlangga</p>	<p>metode penelitian sama-sama menggunakan <i>libriray reseach</i> dengan pendekatan yuridis normatif. Selanjutnya untuk perbedaan kajian terletak pada fokus kajian. Penulis memfokuskan pada Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 yang berlandaskan Hukum Positif, sementara Moh Noval Ibrahim Salim hanya mengkaji tentang Karakter Keputusan Bawaslu tentang sengketa Pemilihan Kepala Daerah.</p>
3.	<p><i>Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut Undang-Undang Dasar 1945.</i>¹⁰⁹ Universitas Airlangga, Surabaya.</p>	<p>Persamaan antara kajian yang penulis lakukan dengan disertasi Titik Triwulan Tutik adalah sama-sama mengkaji tentang Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu juga metode penelitian sama-sama menggunakan <i>libriray reseach</i> dengan pendekatan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya untuk perbedaan kajian terletak pada fokus kajian. Penulis memfokuskan pada Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 yang berlandaskan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006, sementara Tutik hanya mengkaji tentang Pemilihan Kepala Daerah pada Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah.</p>

¹⁰⁸ Moh Noval Ibrohim Salim, “Karakteristik Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah” (Universitas Airlangga, 2016).

¹⁰⁹ Titik Triwulan Tutik, “Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut Undang-Undang Dasar 1945” (Universitas Airlangga, 2005).